



KOMISI INFORMASI-PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

LAPORAN

TAHUNAN



2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT



Komisi Informasi Prov NTB



Komisiinformasi.ntbprov.go.id



ki.provntb@gmail.com



KI NTB

DAFTAR ISI

	HAL
COVER	
DAFTAR ISI.....	2
KATA PENGANTAR	3
BAB 1. GAMBARAN UMUM.....	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Maksud dan Tujuan	5
1.3. Arah dan Kebijakan.....	5
1.4. Tugas, Fungsi dan Wewenang.....	5
1.5. Sumber Anggaran.....	6
BAB II. ORGANISASI DAN PERSONALIA KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	7
2.1. Organisasi	7
2.2. Struktur Organisasi	7
2.3. Personalia	8
2.4. Sekretariat.....	10
BAB III. RENCANA ANGGARAN DAN REALISASI.....	11
3.1. Penyusunan Anggaran dan Rencana Kerja Tahun 2024	11
3.2. Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	12
BAB IV. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	14
4.1. Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi NTB Tahun 2024	14
4.2. Pelaksanaan Apresiasi KIP Desa.....	30
4.3. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	36
4.4. Sidang Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	51
BAB V. PENUTUP	52
5.1. Kesimpulan.....	52
5.2. Rekomendasi	52
LAMPIRAN FOTO KEGIATAN.....	53
DATA PENYELESAIAN SENGGKETA INFORMASI PUBLIK	60

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT kami haturkan, karena berkat rahmat dan hidayahnya kami berhasil menyusun Laporan Kegiatan Komisi Informasi Provinsi NTB Tahun 2024. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh OPD Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Stakeholder yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan Komisi Informasi Provinsi NTB sehingga pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat berjalan dengan baik.

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Komisi Informasi wajib serta tetap melakukan koordinasi dan melaporkan hasil kinerja tahunan kepada lembaga eksekutif dan legislatif (Komisi I DPRD Provinsi NTB). Sejalan dengan amanat Undang-Undang dan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah maka Tugas dan Fungsi Komisi Informasi yaitu menyelesaikan sengketa informasi dan penguatan kelembagaan PPID OPD NTB. Komisi Informasi merupakan lembaga yang mandiri serta tetap berkomitmen dan sinergitas dengan semua elemen yang ada agar tetap menyampaikan pentingnya kepada masyarakat hak untuk tahu atas informasi.

Laporan tahunan ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan UU KIP bagi seluruh badan publik untuk memperbaiki teknik pelayanan, pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik. Dengan demikian perubahan dalam perbaikan ini dilakukan sesuai dengan laporan dan rekomendasi kebijakan yang tertuang dalam hasil laporan tahunan maka dapat dipastikan implementasi UU KIP kedepannya agar lebih baik dan informatif.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, Desember 2024
Ketua,

H. SANSURI, S.Pt., M.M., C.Med.

LAPORAN KEGIATAN TAHUNAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024

BAB 1.
GAMBARAN UMUM

1.1. Latar Belakang

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan amanat konstitusi Negara Undang-undang 1945 pasal 28 f dan UU 14 2008 KIP dan peraturan pelaksanaannya, serta menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nontiligasi. Komisi Informasi terdiri dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi dan jika diperlukan dibentuk Komisi Informasi Kabupaten/Kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah memandatkan pentingnya keberadaan Komisi Informasi. Komisi Informasi dalam tugas dan wewenangnya bertugas menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nontiligasi yang diajukan oleh pemohon informasi. Selain itu, komisi informasi juga bertugas menetapkan kebijakan umum, menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelayanan informasi publik.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Komisi Informasi pertama kali dibentuk pada tanggal 8 Februari 2012 yang ditandai dengan dilantiknya 5 Komisioner Komisi Informasi Provinsi NTB. Periode pertama berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 693 Tahun 2011 tentang pembentukan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang pada prinsipnya tugas dan wewenang yang dijabarkan mengacu pada ketentuan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya.

Oleh karena itu, tugas dan wewenang Komisi Informasi Provinsi NTB pada hakikatnya tidak sajaberkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Tetapi juga memastikan dan menjamin hak setiap orang terhadap informasi publik yakni hak setiap orang untuk melihat, mendengar, mengetahui mendapatkan dan menyebarluaskan informasi kepada pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut maka tantangan terbesar bagi Komisi Informasi Provinsi NTB adalah bukan pada bagaimana dan seberapa banyak sengketa informasi publik yang berhasil diselesaikan secara baik dan berkualitas. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana memastikan hak atas informasi publik tersebut terpenuhi yang ditandai dengan semakin terbukanyabadan publik dalam pengelolaan, penyediaan, pelayanan, dan pengumuman informasi publik

Dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut, sesuai ketentuan Pasal 28 Ayat 2 UU KIP, KI Provinsi NTB bertanggung jawab kepada Gubernur NTB dan menyampaikan laporan kepada DPRD Provinsi NTB. Laporan yang dimaksud adalah laporan tahunan yang menggambarkan kinerja KI Provinsi NTB dalam melaksanakan tugas dan wewenang, program/kegiatan dan anggaran. Sesuai ketentuan, selain mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan wewenang kepada Gubernur dan menyampaikan laporan kepada DPRD, laporan tahunan diumumkan kepada publik melalui media resmi dan website KI Provinsi NTB.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan sebagaimana diantaranya :

- a. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 28 Ayat 2 UU KIP yang menyatakan bahwa Komisi Informasi Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPRD Provinsi bersangkutan.
- b. Komisi Informasi Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPRD Provinsi NTB sesuai ketentuan Pasal 28 Ayat 2 UU KIP.

1.3. Arah dan Kebijakan

Arah kebijakan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran dilaksanakan oleh masing-masing bidang yang ada di KI Provinsi NTB. Bidang yang dimaksud terdiri dari :

- a. Bidang Kelembagaan
- b. Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE)
- c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)

Bidang ini menggambarkan seluruh tugas dan wewenang KI Provinsi NTB menurut ketentuan UU KIP.

1.4. Tugas, Fungsi dan Wewenang

- a. Tugas

Memaksimalkan fungsi dan tugas KI sebagaimana yang dimandatkan dalam Pasal 26 Ayat [3] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang dipertegas lagi dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550-673 Tahun 2013 tentang Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa Komisi Informasi Provinsi NTB bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Fungsi

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang- Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi.

c. Wewenang

Berdasarkan Pasal 27 Ayat [1] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan sesuai dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550-673 Tahun 2012 tentang Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi Provinsi NTB memiliki wewenang:

- Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa
- Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik
- Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- Menyelesaikan sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat

1.5. Sumber Anggaran

Anggaran Komisi Informasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat.


BAB II.
ORGANISASI DAN PERSONALIA
KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2.1. Organisasi

Sebuah organisasi yang kuat dan bisa berjalan dengan baik apabila tetap dalam koridor yang ditetapkan oleh UU KIP, maka KI Provinsi NTB berkedudukan di Mataram sebagai Ibu Kota Provinsi NTB. Sementara personal, administrasi, keuangan, sarana dan prasarana difasilitasi oleh Dinas Kominfotik Provinsi NTB.

Sekretariat dan penatakelolaan KI Provinsi NTB dilaksanakan oleh pemerintah sesuai ketentuan Pasal 29 UU KIP yang memiliki tugas untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi. Sekretariat KI Provinsi NTB dilaksanakan oleh sekretaris berasal dari pejabat yang tugas dan wewenangnya dibidang komunikasi dan informatika atau bidang lain yang ditunjuk berdasarkan SK kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB.

2.2. Struktur Organisasi



2.3. Personalia

Personalia KI Provinsi NTB periode 2021 – 2025 mulai bertugas sejak ditetapkan dan dilantik oleh Gubernur NTB untuk masa tugas 4 (empat) tahun. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan pada tanggal 4 Maret tahun 2021. Personalia KI Provinsi NTB bekerja berdasarkan prinsip kolektif kolegial, namun dalam tugasnya dilaksanakan pembagian tugas dan setiap dua tahun sekali dapat dilakukan pemilihan ketua, wakil ketua dan koodinator bidang sesuai kesepakatan para personalia.

Komisioner untuk periode 2021 – 2025, susunan Komisioner KI Provinsi NTB adalah sebagai berikut :

a. **H. Sansuri, S. Pt., M.M., C. Med.** (Ketua Merangkap Anggota)



Pria yang lahir pada 05 Juli 1970 ini sebelumnya pernah menjabat sebagai komisioner KPU Lombok Tengah selama 2 periode dari 2008 sampai 2019. Ia juga pernah menjadi ketua Panwaslu Lombok Tengah pada tahun 2004, selain itu Sansuri juga dikenal banyak berkiprah di bidang pemberdayaan masyarakat melalui program nasional pemberdayaan masyarakat perkotaan sebagai koordinator Kota (Korkot) (PNPM Perkotaan) NTB. Pemandu/Pelatih Fasilitator PNPM Perkotaan Tingkat Nasional. Penghargaan

tertinggi yang pernah diraih adalah SP3 berprestasi tingkat Nasional Pada Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP3) Tahun 1997.

b. **Drs. H. M. Zaini., C.Med.** (Wakil Ketua Merangkap Anggota)



Pada Juni 2016 – Mei 2018 adalah Komisioner Bidang Kelembagaan. Selanjutnya untuk periode 2019 secara sukarela menjadi Komisioner Bidang Advokasi Sosialisasi. Sebelum di KI Provinsi NTB, banyak berkecimpung di Birokrasi dengan jabatan terakhir Kepala Badan Kepegawaian (BKP) Provinsi NTB. Lulusan Fakultas Tarbiyah STAIN/UIN Mataram. Awal karir birokrasi adalah di BKKBN dan sebelumnya adalah pengurus pada organisasi keagamaan Nahdatul

Wathan. Sebelum menjabat Komisioner Bidang PSI, Juni 2020 terpilih sebagai Wakil Ketua.

- c. **Suaeb Qury, S. Hi., C.Med.** (Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Merangkap Anggota)



Sebelum dimandatkan memimpin KI Provinsi NTB, lulusan STAIN/UIN Mataram 2003 ini banyak berkecimpung dalam dunia aktivis pada masanya. Pernah menjabat sebagai Ketua Cabang PMII Mataram 2001 dan Wakil Bendahara Pengurus Besar PMII 2005-2007 serta Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Nusa Tenggara Barat 2010-2015. Pada tahun 2015 juga sebagai Tim Program Unggulan Pemerintah Provinsi NTB, serta halnya tahun 2014 sebagai Tim Penyelesaian Sengketa Tanah Kawasan Mandalika Resort Pemerintah Provinsi NTB.

Kini selain menjabat sebagai Ketua KI Provinsi NTB, juga aktif di organisasi Lembaga Ta'lif wan Nasyr (LTNU) PWNU NTB selaku Ketua periode 2019 - 2024.

- d. **Badrun, A. M. C.Med.** (Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Merangkap Anggota)



Lulusan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002 ini sebelumnya adalah Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPID NTB) selama dua priode dari 2008 hingga 2014 dan juga pernah menjadi Dosen Tamu di beberapa Perguruan Tinggi, Pada tahun 2014-2016 Dosen UIN Mataram dan Dosen Universitas Hamzanwadi Pancor 2007.

Sebagai seorang aktivis pada masanya, pernah menjadi Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta 1998-2001 serta Divisi Advokasi pada Lembaga Advokasi Rakyat Untuk Demokrasi 2005-2007. Dan menjadi peneliti senior pada Institut Studi Krisis dan Perdamaian (inSKRIP NTB). Badrun A.M adalah penulis produktif. Pernah menulis dan menjadi editor 6 buah buku dengan tema beragam.

e. **Asraruddin, S. AP., M.Inov., C.Med.** (Komisioner Bidang Kelembagaan Merangkap Anggota)



Alumni Universitas Samawa (UNSA) tahun 2016 ini adalah sebelumnya Staf Khusus Gubernur NTB untuk wilayah Pulau Sumbawa. Berlatar sebagai pegiat sosial kemasyarakatan yang aktif dalam pengelolaan Lembaga belakang Pendidikan Non Formal PKBM dan PAUD “Semaning” sejak tahun 2008 - sekarang dengan sejumlah penghargaan pernah diperolehnya. Selain itu, direktur utama di beberapa perusahaan lokal di Sumbawa (PT Karya Arsyidin Grup), serta menjadi pendiri pada IAIS (Institut Agama Islam Sumbawa) pada tahun 2020 - sekarang

2.4. Sekretariat

Sesuai ketentuan Pasal 29 Ayat 3 UU KIP bahwa sekretariat KI Provinsi NTB dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya dibidang komunikasi dan informasi di tingkat Provinsi yang bersangkutan, maka Sekretariat KI Provinsi NTB melekat pada sekretariat Dinas Kominfotik Provinsi NTB.

BAB III.
RENCANA ANGGARAN DAN REALISASI

3.1. Penyusunan Anggaran dan Rencana Kerja Tahun 2024

Berdasarkan hasil pleno Komisioner Komisi Informasi Provinsi yang baru dapat ditetapkan program dan kegiatan terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Program dan kegiatan

No	Program	Kegiatan	Indikator kinerja	Keterangan
A	Program Pendampingan penguatan Badan Publik			
1.	Pendampingan PPID Pembantu pada OPD Provinsi NTB	Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis	Menaikkan satu peringkat kategori KIP OPD	
2	Pendampingan PPID utama Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB	Bimbingan Teknis	Menaikkan satu peringkat kategori KIP	
3	Program Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Desa se-NTB	Bimbingan Teknis (Pertemuan dan Kunjungan lapangan)	Terbentuknya PPID desa dan meningkatnya kapasitas PPID desa	
B	Penguatan Kapasitas Publik atas hak informasi			
1	Membangun kemitraan dengan Ormas, NGO dan Organisasi Mahasiswa	Sosialisasi, seminar, FGD, stadium general	Meningkatnya partisipasi dalam KIP	
2	Kampanye Keterbukaan Informasi Publik melalui berbagai media	Vidio kreatif, talk show, iklan	Meningkatnya partisipasi dalam KIP	

3	Hari Hak Untuk Tahu Sedunia	Diskusi Publik	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam KIP	
4	Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HKIN)	Diskusi Publik	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam KIP	
C	Program Penyelesaian Sengketa dan Monitoring Evaluasi			
1	Pelayanan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Mediasi dan sidang ajudikasi non litigasi	Terselesaikannya sengketa informasi publik melalui mediasi dan ajudikasi non litigasi	
2	Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dan pemeringkatan Badan Publik	Rapat Persiapan, sosialisasi, pengamatan website, pengolahan, penilaian kuisioner, pemeringkatan	Terlaksananya monev KIP dan pemeringkatan Badan Publik	
D	Program Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Wilayah NTB	Pendampingan, sosialisasi, FGD, Penilaian	Terlaksananya Penyusunan IKIP	
E	Pengembangan SDM Internal	Pendidikan dan pelatihan Mediasi Awal	Komisioner Baru	

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2024

3.2 Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Pelaksanaan anggaran tahun 2024 sebagian besar pada pengadaan barang dan jasa untuk operasional sekretariat. Capaian pelaksanaan anggaran Rp. 1.317.357.568,- atau 99,88% dari total anggaran Rp. 1.321.000.000,-. Anggaran sisa sejumlah Rp. 2.305.332,- atau 0,12%. Sisa anggaran bersumber dari pengadaan barang habis pakai untuk kegiatan administrasi perkantoran.

Tabel 2. Realisasi Anggaran Tahun 2024

KODE REK/PROG/KEG	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN TERPAKAI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1.321.000.000	1.317.357.568	99,8	2.305.332	0,2
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.337.100	1.168.000	87	169.100	13
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.365.100	6.154.500	84	1.210.600	16
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.672.000	3.285.000	89	387.000	11
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.045.300	5.982.000	99	63.300	1
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.625.000	1.430.000	88	195.000	12
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	17.500.000	17.500.000	100	-	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	142.500	130.000	91	12.500	9
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.250.000	10.250.000	100	-	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.500.000	1.500.000	100	-	-
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.975.000	1.975.000	100	-	-
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.071.000.000	1.071.000.000	100	-	-
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	588.000	583.300	99	4.700	1
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150.000.000	149.917.768	99,9	82.232	0,1
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.000.000	12.650.000	97	350.000	3
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	35.000.000	35.000.000	100	-	-

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2024

BAB IV.

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi NTB Tahun 2024

Kebijakan Komisi Informasi Pusat dalam penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2024 merupakan kebijakan lanjutan tahun 2021 dan 2022. Penyusunan IKIP dilaksanakan sebagai upaya untuk dapat memberikan gambaran keadaan, kemajuan, proses dan capaian hal yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam penyusunan IKIP dilaksanakan dengan melibatkan Informan Ahli dari berbagai unsur yaitu Akademisi, Jurnalis, NGO, Pemerintah, Pemerhati Informasi Publik dan pelaku usaha berjumlah 10 orang. Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik diukur dengan menggunakan pertanyaan yang terdapat pada 85 sub indikator, terbagi dalam 20 indikator dan dikelompokkan dalam 3 dimensi/lingkungan. Bab ini melakukan eksplorasi terhadap masing-masing dimensi, indikator, dan sub-indikator.

Berdasarkan tabel hasil penilaian yang dilakukan oleh 10 Informan Ahli melalui serangkaian kegiatan pengisian kuisisioner dan pendalaman melalui FGD nilai re rata Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 87,6 yang terdiri dari 3 dimensi yaitu lingkungan fisik politik dengan nilai re rata sebesar 89,2, lingkungan ekonomi dengan nilai re rata sebesar 87,9 dan lingkungan hukum dengan nilai re rata sebesar 85,4. Dengan demikian dari re rata provinsi NTB dan re rata 3 dimensi semua berada pada interval kategori **BAIK**. Penjelasan lebih rinci pada masing-masing dimensi, indikator dan sub indikator dijelaskan pada sub bab berikut ini.

1.1. Lingkungan Fisik dan Politik

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Informan Ahli melalui serangkaian kegiatan pengisian kuisisioner dan pendalaman melalui FGD, nilai rata-rata dimensi lingkungan fisik politik adalah 89,2. Nilai dimensi lingkungan politik diukur menggunakan 6 indikator dan 28 sub indikator. Persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut berada dalam kategori **baik**.

1.1.1 Indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut.

Pengukuran indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut diukur menggunakan 6 sub indikator. Dari nilai rata-rata berdasarkan hasil penilaian Informan Ahli persepsi nilai rata-rata ini dalam interval penilaian dalam kategori **sangat baik**. Dengan demikian nilai rata-rata tersebut

menggambarkan situasi dan kondisi kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut masuk dalam kategori situasi yang sangat kondusif.

Hal ini didukung oleh adanya regulasi dan kebijakana pemerintah daerah yang mendukung pengakuan atas hak informasi ditetapkan dalam berbagai regulasi diantaranya Perda NTB No 10/2015 tentang Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Pemerintah Daerah. Pergub NTB No 35/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkup Pemprov NTB. Pergub NTB No24/2018 tentang Tata Kerja PPID Pemprov NTB. Pergub NTB No 11/2020 tentang Tata Kerja Uji Konsekwensi. Keputusan Sekda Prov NTB No : 188.44/8/2013 tentang SOP Pelayanan Informasi Publik PPID lingkup Pemprov NTB.

Disetiap Kab/Kota telah ditetapkan Peraturan Daerah, Perbub dan Perwali tentang implementasi keterbukaan informasi publik. Nilai ini didukung oleh fakta, data, dan informasi bahwa tidak terdapat regulasi dan kebijakan yang menghambat masyarakat untk mengakses informasi publik. Perkataan lainnya adalah regulasi dan kebijakan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih kondusif untuk mendukung bagi masyarakat untk. mengakses dan mendapatkan informasi publik.

Demikian juga dengan informasi yang dikecualikan di PPID sangat kecil jumlahnya dibandingkan dengan jumlah informasi yang bersifat terbuka. Sebagai contoh jumlah informasi yang dikecualikan di PPID RSUP Provinsi NTB sejumlah 11 berdasarkan Keputusan Direktur RSUP Provinsi NTB No. 821.29/85/RSUDP/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan. Terhadap akses publik untuk menghadiri pertemuan publik yang bersifat terbuka untuk umum guna memperoleh informasi publik dapat dilihat dari pelibatanmasyarakat secara terstruktur dalam menghadiri Musrenbang. Musrenbang di Nusa Tenggara Barat dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa atauKelurahan, tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten, Kota sampai tingkat Provinsi dengan melibatkan masyarakat/organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat, serta Badan Publik dan pemangku kebijakan atau pimpinan wilayah.

Demikian juga dalam pelaksanaan Pemilu atau Pilkada masyarakat dapat dengan bebas menghadiri kampanye paslon atau calon baik kampanye terbuka atau kampanye tertutup tanpa ada intimidasi dari pihak manapun.

Berdasarkan data dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak ada temuan atau laporan terkait dengan intimidasi kepada masyarakat yang menghadiri kampanye baik rapat umum maupun rapat terbatas.

Sejauh ini pers di NTB cukup bebas dalam mencari dan menyebarkan informasi. Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 didalam ayat 1 menyebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat 3 bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, Pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran adalah kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, Pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial (Pasal 4 (1) selain itu pada pasal 5 poin (i), bahwa penyiaran diarahkan untuk memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab

1.1.2 Indikator akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik.

Pengukuran indikator akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik diukur menggunakan 6 sub indikator. Berdasarkan penilaian Informan Ahli persepsi nilai rata-rata ini dalam interval penilaian berada dalam kategori **sangat baik**. Dengan demikian Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Adapun informasi, fakta dan data yang mendukung adalah bahwa setiap Badan Publik di NTB sudah memiliki PPID yang bertugas menyediakan informasi publik. Penyediaan dan pelayanan informasi publik dilakukan melalui website, papan pengumuman dan media sosial.

Penolakan permohonan informasi publik yang dilakukan PPID Utama dan PPID OPD Prov NTB dilakukan berdasarkan alasan berdasarkan alasan yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku seperti penolakan permohonan informasi karena informasi tidak tersedia di PPID dan permohonan tidak jelas.

Sebagian besar Badan Publik di NTB melayani permohonan informasi publik dengan cara yang mudah melalui pelayanan media on line berupa website, media sosial masing-masing PPID. Sebagian besar Badan Publik di NTB melayani permohonan informasi publik tanpa dipungut biaya.

Pemohon informasi publik mendapatkan salinan informasi publik dengan mencopy dokumen sendiri atau diberikan langsung oleh PPID baik berupa hard copy maupun soft copy.

1.1.3 Indikator ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya, dan terbaru

Indikator Ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya, dan terbaru diukur menggunakan 6 sub indikator. Berdasarkan penilaian Informan Ahli terhadap 6 sub indikator ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya, dengan persepsi nilai rata-rata ini dalam interval penilaian berada dalam kategori **Baik**.

Informasi, fakta dan data yang mendukung penilaian tersebut adalah Pada tahun 2023 program pelatihan PPID tentang keterbukaan informasi publik dilakukan oleh PPID utama sudah berjalan dengan baik. Sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk Bimbingan Teknis sejumlah kegiatan kepada PPID OPD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

NTB memiliki single data system yaitu NTB satu data yang di input dari berbagai OPD. Layanan informasinya tersedia secara terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh siapapun baik dalam layanan online dan pelayanan langsung di PPID masing-masing. PPID Utama dan PPID OPD Pemda Provinsi NTB sudah membuat Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik. Laporan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi NTB dan dapat diakses oleh masyarakat melalui website. Berdasarkan laporan tahunan layanan informasi publik tahun 2023 dari Badan Publik, tidak ada komplain terkait akurasi data. Badan Publik sebagian besar layanan informasi publik dengan data dan informasi yang akurat.

PPID Utama dan PPID OPD sudah membuat dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) setiap 6 bulan sekali dan dapat diakses melalui website masing-masing PPID. Komisi Informasi Provinsi NTB setiap tahun memberikan laporan implementasi UU KIP ke Gubernur NTB dan DPRD Provinsi NTB.

Manfaat informasi publik dalam pemberdayaan kapasitas politik dan sosial dapat dilihat dari tingginya angka partisipasi pemilih dalam pemilu 2019 sejumlah 82,80% setara dengan 3.036.391 orang pemilih menggunakan hak suara di TPS dari 3.667.253 orang pemilih terdaftar dalam Daftar

Pemilih Tetap (DPT).Tingginya angka partisipasi ini karena KPU telah menyampaikan informasi publik ke pemilu secara terbuka dan masif.

Demikian juga tingkat keikutsertaan masyarakat dalam musrenbang dimasing- masing tingkatan terus meningkat, demikian juga pada kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat seperti reses DPR/DPRD, Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi, Temu Pimpinan PPID, Yasinan dll.

1.1.4 Indikator Partisipasi publik

Penilaian indikator dalam partisipasi publik diukur melalui 4 sub indikator. Persepsi nilai rata-rata ini dalam interval penilaian berada dalam kategori Baik. Dengan demikian partisipasi publik harus terus dijaga dan ditingkatkan dalam mengakses informasi publik, proses pengambilan kebijakan publik, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan lebih aktif terlibat pemantauan dan pelaporan badan publik.

Adapun informasi, fakta dan data yang mendukung penilaian ini adalah Informasi publik saat ini dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat baik secara online maupun offline. Data permohonan informasi ke PPID Utama Provinsi NTB sebanyak 163 permohonan sedangkan kunjungan website sebanyak 695.582 kali yang melakukandownload DIP sebanyak 380.147. Terjadi peningkatan partisipasi masyarakat yang sangat tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun 2022.

Keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan Badan Publik yang tidak sesuai dengan UU KIP kepada Komisi Informasi NTB dapat dilihat dari perkembangan jumlah sengketa informasi publik yang masuk yaitu tahun 2018 sejumlah 9 kasus, tahun 2019 sejumlah 26 kasus dan tahun 2020 sejumlah 7 kasus. Tahun 2022 sejumlah 11 kasus sengketa dan tahun 2023 sejumlah 16 kasus.

1.1.5 Indikator literasi publikasi atas hak keterbukaan informasi

Penilaian indikator literasi publikasi atas hak keterbukaan informasi pada 3 sub indikator. Berdasarkan penilaian Informan Ahli melalui serangkaian pengisian quisioner dan FGD adalah pada persepsi kategori nilai baik. Terjadi peningkatan dalam beberapa hal yaitu peningkatan badan publik dalam mensosialisasikan keterbukaan informasi publik, peningkatan kegiatan literasi, peningkatan menganggarkan kegiatan literasi publik dalam anggaran belanja/kerja.

Komitmen pemerintah daerah dan Badan Publik lainnya terhadap terhadap literasi dan publikasi semakin baik. Anggaran literasi Badan Publik dalam belanja/kerja telah tersedia dalam biaya operasional kegiatan PPID masing-masing sehingga pelaksanaannya akan bergantung kepada kebijakan pimpinan Badan Publik.

Namun demikian Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan oleh Badan Publik melalui berbagai media baik cetak atau elektronik dan pertemuan tatap muka, baik dengan Badan Publik maupun masyarakat. Kegiatan literasi Badan Publik dilaksanakan dalam bentuk penerbitan buku, pamflet, leaflet, jurnal dan media lainnya.

Komisi Informasi Provinsi NTB melaksanakan kegiatan sosialisasi atas hak informasi melalui kegiatan Rapat Koordinasi dengan seluruh Badan Publik OPD Pemerintah Provinsi NTB dan dengan PPID Utama Kabupaten/Kota. Kegiatan Sosialisai hak atas informasi dilaksanakan melalui kegiatan Talkshow dan media cetak. Sementara PPID Utama Provinsi NTB telah melakukan sosialisasi hak informasi melalui kegiatan pelatihan/bimbingan teknis melalui media online dan media cetak.

1.1.6 Indikator proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi

Penilaian indikator proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi didasarkan pada 3 sub indikator. Persepsi nilai tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori baik. Namun harus ada peningkatan dalam penolakan memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Dari 16 kasus penyelesaian sengketa informasi yang disidangkan di Komisi Informasi NTB semua Badan Publik selaku termohon telah melaksanakan putusan Komisi Informasi Provinsi NTB dengan memberikan informasi yang minta oleh pemohon.

1.2. Lingkungan Ekonomi

Penilaian lingkungan ekonomi menggunakan 7 indikator dan 22 sub indikator. Persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut berada dalam kategori **baik**.

1.2.1 Indikator Biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi

Nilai re rata biaya murah dan cepat didapat dari 3 sub indikator. Persepsi

nilai tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori baik. Dengan demikian situasi dan kondisi indikator biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi kondusif.

Informasi, fakta dan data yang mendukung penilaian ini adalah untuk mendapatkan salinan dokumen informasi publik oleh pemohon, tidak dikenakan biaya oleh Badan Publik. Pemohon informasi dapat memperoleh dokumen dan fotocopy sendiri atau melalui soft file. Praktek prinsip cepat dalam pelayanan informasi publik telah dilaksanakan oleh PPID Utama dimana setiap permohonan informasi dilayani dengan jangka waktu 1 hari sampai dengan 11 hari. PPID Utama dan PPID OPD pemerintah Prov NTB dan PPID Utama Pemerintah Kab/Kota serta sebagian PPID Desa, PPID Puskesmas, PPID SMA/SMK telah menggunakan dukungan perangkat teknologi dalam menyediakan Informasi publik melalui website, media sosial.

1.2.2 Indikator Tata Kelola Informasi Badan Publik

Penilaian indikator Tata Kelola informasi badan publik diukur melalui 2 sub indikator. Persepsi nilai tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori sangat baik. Dengan demikian situasi dan kondisi tata kelola informasi Badan Publik sudah sesuai dengan standar layanan informasi publik dan akan dilakukan peningkatan mutu layanan.

Informasi, fakta dan data yang mendukung tata kelola informasi badan Publik adalah Seluruh Badan Publik OPD pemerintah provinsi NTB, Pemerintah Kab/Kota, dan sebagian desa telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dari 16 kasus penyelesaian sengketa informasi yang disidangkan di Komisi Informasi NTB semua Badan Publik selaku termohon telah mematuhi putusan Komisi Informasi Provinsi NTB dengan memberikan informasi yang diminta oleh pemohon.

1.2.3 Indikator Dukungan Anggaran bagi Pengelola Informasi Publik

Penilaian indikator Dukungan Anggaran bagi Komisi Informasi Daerah dilakukan dengan penilaian oleh Informan Ahli terhadap 4 sub Indikator. Persepsi nilai ini dalam interval penilaian berada dalam kategori baik. Dengan demikian situasi dan kondisi Dukungan Anggaran bagi Komisi

Informasi Daerah masih fluktuatif dan belum memenuhi semua kebutuhan anggaran.

Adapun informasi, fakta dan data yang mendukung penilaian ini adalah :

Jumlah anggaran Komisi Informasi Provinsi NTB :

Tahun 2016 Rp. 900.000.000.

Tahun 2017 Rp. 2.200.000.000.

Tahun 2018 Rp. 1.381.697.600.

Tahun 2019 Rp. 2.312.050.000.

Tahun 2020 Rp. 1.235.208.632.

Tahun 2021 Rp. 1.124.792.700.

Tahun 2022 Rp. 1.107.870.000.

Tahun 2023 Rp. 1.450.000.000.

Tahun 2024 Rp. 1.321.000.000.

Jumlah anggaran Pengelolaan Informasi Publik sebagai berikut :

PPID Utama Kab. Lombok Barat Rp. 162.500.000

PPID Utama Kota Mataram Rp. 13.519.877

PPID Utama Kab. Lombok Tengah Rp. 49.102.380

PPID Utama Kab. Sumbawa Rp. 65.150.000

PPID Utama Kab. Lombok Utara Rp. 2.000.000.

PPID Bappeda Prov. NTB Rp. 600.775.000

PPID DP3AP2KB Prov. NTB Rp. 16.000.000

1.2.4 Indikator kemanfaatan informasi bagi publik

Penilaian indikator Nilai Hasil FGD Informan Ahli indikator kemanfaatan informasi bagi publik melalui 4 sub indikator. Persepsi nilai tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori Baik. Dengan demikian situasi dan kondisi kemanfaatan informasi bagi publik terus meningkat terutama pada keterbukaan informasi bagi peningkatan kesejahteraan dan pengurangan angka kemiskinan.

Informasi, data dan fakta yang mendukung indikator kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari sektor pendidikan, tingkat kesejahteraan dan kemudahan dalam melakukan akses informasi. Setiap PPID Badan Publik mempunyai Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik (SOP) sebagai panduan dalam melakukan layanan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik akan mendorong Badan Publik bekerja

secara profesional, transparan dan akuntabel. Keterbukaan informasi publik akan mendorong masyarakat berpartisipasi dalam mengawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Informasi Publik berperan dalam pengembangan diri dan lingkungan sosialnya.

Keterbukaan Informasi publik akan berguna bagi masyarakat untuk mengetahui kebijakan dan program pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan. Baik pada aspek mutu, akses dan infratraktur. Partisipasi masyarakat dalam mempromosi keterbukaan informasi publik dapat diukur dari terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di setiap desa. KIM sudah terbentuk sebanyak 179 kelompok. Informasi publik untuk perbaikan kebijakan publik dapat dilihat sistem NTB Care dan Sistem Informasi Posyandu. Dua sistem ini sebagai alat untuk menampung aduan masyarakat, selanjutnya menjadi bahan bagi pemerintah perbaikan kebijakan.

Informasi publik untuk penentuan calon pejabat publik dapat dilihat dari proses lelang jabatan untuk mengisi jabatan publik yang kosong. Dengan adanya keterbukaan informasi publik, bagi masyarakat pengelolaan anggaran desa yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi publik menjadi variabel pendukung dalam program penurunan kemiskinan di NTB.

1.2.5 Indikator Keberagaman kepemilikan media

Penilaian indikator keberagaman kepemilikan media melalui 3 sub indikator. Persepsi nilai tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori Baik. Dengan demikian situasi dan kondisi keberagaman kepemilikan media tidak dikuasai oleh orang tertentu saja tapi sudah tersebar sehingga akan menjamin media pers yang independen dari sisi finansial dari badan publik.

Adapun informasi, fakta dan data yang mendukung penilaian ini adalah Media pers masih mendapatkan support dari Diskominfotik berupa dana hibah dan kegiatan press trip. Terhadap Masih ada keberagaman kepemilikan media walaupun pada beberapa media masih ada kepemilikan silang jumlah lembaga penyiaran di NTB.

1.2.6 Indikator Keberpihakan media pada keterbukaan informasi

Penilaian indikator Keberpihakan media pada keterbukaan informasi

melalui 3 sub indikator. Persepsi nilai tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori baik. Dengan demikian situasi dan kondisi Keberpihakan media pada keterbukaan informasi sudah dalam situasi dan kondisi yang kondusif namun perlu peningkatan pada pemberitaan media pada sengketa informasi.

Adapun informasi, fakta dan data yang mendukung hasil penilaian ini adalah Media sudah cukup akomodatif terhadap konten informasi publik dalam pemberitaan. Namun sebagian besar media penyiaran khususnya masih bergenre hiburan, masih kurang proporsinya terhadap kepentingan informasi publik. Pemberitaan terhadap kegiatan Komisi Informasi Provinsi masih relatif sedikit belum mampu masuk sebagai top info dalam pemberitaan baik media cetak maupun elektronik. Pemuatan Opini tentang keterbukaan informasi publik di media cetak dan media online masih sangat tentatif

1.2.7 Indikator Transparansi

Penilaian indikator Transparansi berdasar 3 sub indikator. Persepsi nilai tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori Baik. Dengan demikian situasi dan kondisi transparansi terus meningkat terutama dalam publikasi biaya yang diberikan pada pejabat publik dan terbuka atas rencana-rencana/ kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik.

Berdasarkan informasi, fakta dan data bahwa badan publik tidak mempublikasikan biaya yang diberikan pada pejabat publik hanya mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah serta DIPA Badan Publik OPD Provinsi dan Kabupaten Kota. Pemerintah Daerah telah membuka perencanaan ekonomi dan anggaran publik melalui musrenbang dan publikasi melalui media internal (website). Demikian juga dengan pengadaan barang dan jasa sudah cukup terbuka hal ini dibuktikan pengadaan barang melalui layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

1.3. Lingkungan Hukum

Penilaian lingkungan hukum menggunakan 7 indikator dan 27 sub indikator. Penilaian yang dilakukan oleh Informan Ahli melalui serangkaian kegiatan

pengisian kuisioner dan pendalaman melalui FGD. Persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori baik.

1.3.1 Indikator jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik

Penilaian indikator jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik berdasar 1 sub indikator. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Informan Ahli melalui serangkaian kegiatan pengisian kuisioner dan pendalaman melalui FGD. Persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori sangat baik. Dengan demikian di Nusa Tenggara Barat sudah terdapat peraturan atau kebijakan daerah menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik dan tidak ada satupun peraturan atau kebijakan yang menghambat untuk mendapatkan informasi publik.

Peraturan yang menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik diantaranya :

1. Perda NTB Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah
2. Pergub NTB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemprov NTB
3. Pergub NTB Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja PPID Pemprov NTB
4. Pergub NTB Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Uji Konsekuensi
5. SK Gubernur NTB Nomor 550-446 Tahun 2021 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021
6. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Nomor : 188.44/8/2013 tentang SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemprov NTB
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
8. Peraturan Walikota Mataram Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram
9. Peraturan Walikota Bima Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bima
10. Keputusan Walikota Bima Nomor : 188.45/193/555/II/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Bima
11. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah

Kabupaten Lombok Barat

12. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 512/203.2/DISKOMINFOTIK/2020 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkup Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020
13. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Lombok Barat
14. KPU Provinsi NTB : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
15. SK PPID Nomor : 3/K/XIX.MTR/01/2022 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada BPK Perwakilan Provinsi NTB tahun Anggaran 2022
16. Keputusan Direktur RSUD Provinsi NTB Nomor : 800.05/98/RSUDP/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Provinsi NTB
17. Peraturan Desa Kumbang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik

1.3.2 Indikator kebebasan menyebarluaskan informasi

Penilaian indikator kebebasan menyebarluaskan informasi berdasar 1 sub indikator. Persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori sangat baik. Dengan demikian di Nusa Tenggara Barat selama tahun 2023 belum ditemukan pengancaman / kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik. Dari penelusuran terhadap informasi, fakta dan data tidak ditemukan adanya kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik.

Kondisi ini didukung oleh mudahnya perijinan dalam pembuatan izin media, sehingga media semakin banyak, awak media juga bertambah penyebarluasan informasi semakin masif.

1.3.3 Indikator perlindungan bagi pencari informasi

Penilaian indikator perlindungan bagi pencari informasi berdasar 2 sub indikator. Persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori baik. Dengan demikian di Nusa Tenggara Barat sudah terdapat peraturan atau kebijakan daerah Perlindungan bagi pencari informasi untuk mendapatkan informasi publik.

Informasi, fakta dan data yang mendukung penilaian ini adalah bahwa

beberapa Badan Publik sudah menyediakan layanan secara online terhadap perlindungan bagi pencari informasi. Bahwa dari penelusuran terhadap informasi pengancaman dan intimidasi terhadap pencari informasi belum kami temukan.

1.3.4 Indikator kebebasan dari penyalahgunaan informasi

Penilaian indikator perlindungan bagi pencari informasi berdasar 3 sub indikator. Persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori baik. Dengan demikian di Nusa Tenggara Barat bahwa indikator Kebebasan dari penyalahgunaan informasi sudah berlangsung kondusif.

Informasi, fakta dan data yang mendukung penilaian ini adalah bahwa berdasarkan penelusuran informasi belum ditemukan kasus permohonan informasi publik dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum pidana. Demikian juga dengan kasus penyalahgunaan informasi publik yang diperoleh pemohon. Dan tidak ada kasus yang dengan sengaja bertindak untuk merusak hak atas informasi.

1.3.5 Indikator perlindungan hukum bagi whistleblower

Penilaian indikator perlindungan hukum bagi whistleblower berdasar 3 sub indikator. Bahwa berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Informan Ahli melalui serangkaian kegiatan wawancara dan pendalaman melalui FGD, Perlindungan hukum terhadap pelapor/whistleblower dilakukan dengan mempermudah pelapor dengan membuka akses melalui Whistleblower System (WBS) dan Pusat Panggilan WBS.

1.3.6 Indikator kepatuhan menjalankan UU KIP

Penilaian indikator kepatuhan menjalankan UU KIP berdasar 5 sub indikator. Persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori baik. Dengan demikian Kepatuhan menjalankan UU KIP dalam situasi dan kondisi yang kondusif.

Informasi, fakta dan data yang mendukung penilaian ini adalah bahwa Pemerintah Daerah sangat peduli dan berkomitmen untuk melaksanakan Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai indikatornya adalah pengesahan regulasi terkait Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai contoh peraturan yang mendorong kebijakan untuk patuh pada kewajiban

hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi :

1. Perda NTB No 10/2015 ttg Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Pemerintah Daerah
2. Pergub NTB No 35/2012 ttg Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkup Pemprov NTB
3. Pergub NTB No 24/2018 ttg Tata Kerja PPID Pemprov NTB
4. Pergub NTB No 11/2020 ttg Tata Kerja Uji Konsekwensi
5. Kep. Sekda Prov NTB No : 188.44/8/2013 ttg SOP Pelayanan Informasi Publik PPID lingkup Pemprov NTB
6. Di setiap Kab/Kota telah ditetapkan Peraturan Daerah, Perbub dan Perwali tentang implementasi keterbukaan informasi publik

Dalam pelaksanaan Keterbukaan informasi Publik bahwa disetiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik mempunyai Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik (SOP) sebagai panduan dalam melakukan layanan informasi publik. Hal ini terbukti dari hasil monitoring dan evaluasi (Monev) tahun 2023 Badan Publik yang terdiri dari PPID Utama kabupaten/Kota, PPID OPD Provinsi, PPID Desa. Hasil monev 2023 terdapat 78% Badan Publik Informatif.

1.3.7 Indikator ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen

Penilaian indikator ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen berdasar 12 sub indikator. Persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori baik. Dengan demikian Ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal sudah tersedia.

Informasi, fakta dan data yang mendukung penilaian ini adalah bahwa Ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal dapat dilihat dari Regulasi mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Komisi Informasi dan Peraturan Mahkamah Agung semua mendukung mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen. Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi yang sudah terbentuk diseluruh Provinsi menjadi sarana penyelesaian perkara informasi.

Di Komisi Informasi Provinsi NTB dari 16 kasus penyelesaian sengketa

informasi yang disidangkan tahun 2023, semua Badan Publik selaku termohon telah melaksanakan putusan dengan memberikan informasi yang minta oleh pemohon. Mesti terdapat peningkatan bagi pemberian informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan.

Kasus penyelesaian sengketa informasi publik tahun 2023 telah dapat diselesaikan melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi dalam jangka 21 hari dari 100 hari kerja tersedia. Semua kasus penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Prov. NTB telah ditangani dengan prinsip independen. Dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik, Komisi Informasi Provinsi NTB menempatkan para pihak secara adil dan setara.

Pada tahun 2023 tidak ada gugatan hukum ke PTUN atas putusan sengketa yang ditangani Komisi Informasi Provinsi NTB. Dari keseluruhan kasus sengketa telah disidangkan dan diputuskan oleh Majelis Komisioner, rata-rata waktu yang dibutuhkan sampai sidang pembacaan putusan berkisar 14 s/d 21 hari dari 100 hari kerja yang tersedia.

Kesimpulan

1. Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) telah dilakukan sejak tahun 2021. IKIP 2024 menggunakan data semua peristiwa dan data mengenai implementasi Undang undang Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2023. Pada tahun 2023, NTB memiliki catatan baik.
2. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai re-rata dimensi lingkungan fisik dan politik berdasarkan indikator : kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut; akses atas informasi dan diseminasi informasi badan public, terutama informasi dari pemerintah; ketersediaan informasi yang akurat jelas terpercaya; partisipasi public; literasi public atas hak keterbukaan informasi; dan proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi adalah 89,2, ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori baik
3. Nilai re-rata dimensi lingkungan Ekonomi yang berdasarkan indikator: berbiaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi; tata kelola informasi badan publik; dukungan anggaran bagi pengelolaan informasi publik; kemanfaatan informasi bagi publik; keberagaman pemilik media; keberpihakan media pada keterbukaan informasi; transparansi adalah 87,9, ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori Baik.
4. Nilai re-rata dimensi lingkungan Hukum yang berdasarkan indikator : jaminan hukum terhadap akses informasi publik; kebebasan menyebarkan informasi; perlindungan bagi pemohon informasi publik; kebebasan dari penyalahgunaan informasi; perlindungan hukum bagi whistleblower; kepatuhan menjalankan UU KIP; ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen adalah 85,4, ini menunjukkan persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori baik..
5. Nilai re-rata akhir dari dimensi lingkungan fisik dan politik, dimensi lingkungan ekonomi dan dimensi lingkungan hukum dengan 20 indikator dan 85 sub indikator adalah 87,6, ini menunjukkan bahwa Persepsi terhadap seluruh nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori baik. Begitu halnya dengan IKIP 2024 ini.

Rekomendasi

1. Diperlukan dukungan dari berbagai pihak untuk kelancaran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) sehingga dapat memiliki Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di NTB yang aktual dan lebih komprehensif.
2. Adanya peningkatan anggaran untuk kegiatan literasi dan layanan iklan layanan keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi (KI) NTB dan OPD.
3. Pembentukan KI sebagai satuan kerja sendiri sehingga KI dapat lebih mandiri.
4. Penguatan peran dan fungsi KI dengan revisi UU di mana KI diberikan ruang untuk memaksa badan publik untuk menaati putusan KI.
5. Memberikan fasilitas untuk KI NTB yang lebih baik dan memadai.
6. Putusan KI bersifat final dan mengikat.
7. Meningkatkan sosialisasi mengenai Komisi Informasi kepada anak muda (goes to school) dan membuat MoU dengan perguruan tinggi terkait penyebarluasan tentang kehadiran KI.
8. MoU Komisi Informasi dengan media dan pers.
9. Nilai IKIP untuk keadilan dan kesetaraan pembangunan daerah, transparansi, akuntabilitas dan kerjasama daerah untuk pengembangan infrastruktur digital (TIK) untuk pelaksanaan Musrebang dan kehadiran transparansi anggaran desa lewat papan pengumuman.
10. Penilaian agar lebih spesifik dan disediakan kolom tujuan pertanyaan untuk pertanyaan IKIP.
11. Informasi ahli ke depan dapat memasukkan unsur dari praktisi hukum.
12. Permintaan untuk administrasi power point disampaikan lebih awal saat pengisian kuesioner oleh informan ahli

4.2. Pelaksanaan Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa

Salah satu pilar suatu negara demokratis adalah adanya jaminan hak asasi atas informasi publik. Hal ini diyakini bahwa keterbukaan informasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan akan mengantarkan pada kepercayaan masyarakat dan terbukanya ruang masyarakat untuk turut terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan publik.

Jika melihat *constitutional importance* keterbukaan informasi publik dalam konsideran Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu bahwa negara dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dalam memberikan jaminan hak asasi atas informasi publik karena informasi merupakan kebutuhan pokok

setiap orang dalam pengembangan pribadi dan lingkungannya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Dalam konsideran UU KIP juga dipertimbangkan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu prasyarat negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Selain itu, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Dari pertimbangan di atas bahwa keterbukaan informasi publik selain bertujuan untuk memberikan jaminan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi atas informasi publik kepada masyarakat, memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara dan juga komitmen dalam proses penyelenggaraan negara baik yaitu yang transparan dan akuntabel. Secara filosofis, hadirnya UU KIP merupakan salah satu diantara instrumen hukum lainnya yang memiliki tujuan memberikan jaminan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi pada setiap warga negara serta memiliki semangat dalam penyelenggaraan pemerintahan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan ciri memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan dari pusat hingga pemerintahan desa, seyogyanya menghayati serta mengamalkan alasan dan pertimbangan yang tertuang dalam UU KIP terlebih khususnya bagi pemerintahan desa yang merupakan cermin dan wajah terdepan negara ini.

Menyadari pentingnya keterbukaan informasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan serta bagian dari jaminan, perlindungan dan pemenuhan atas informasi publik kepada masyarakat maka pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa perlu mendapat perhatian agar pemerintah dan masyarakatnya sama-sama mendapat manfaat atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Implementasi keterbukaan informasi publik yang sudah berjalan selama 20 tahun sejak reformasi telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Begitu pentingnya keterbukaan informasi bagi penyelenggara negara sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008. Dari aspek penting esensi dan filosofi undang-undang nomor 14 tahun 2008 yakni memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak asasi pada setiap warga negara untuk memperoleh akses informasi. Dalam perspektif tata kelola pemerintah baik ditingkat pusat maupun tingkat paling bawah yakni desa. Dan desa sebagai ujung tombak bagi pelayanan dasar bagi masyarakat seyogyanya, mengutamakan prinsip-prinsip dalam pengelolaan pemerintah desa yang transparan, terbuka dan

akuntable. Menyadari pentingnya kesadaran akan keterbukaan informasi ditingkat desa dan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan baik.

Berdasarkan kondisi desa yang ada di NTB yang berjumlah 1.014 desa dan 39 desa yang dalam usulan. Dari jumlah desa yang begitu banyak tentu dipastikan pengelolaan dan penguatan desa yang terbuka serta ramah digitalisasi. Tidak mungkin bisa dijangkau secara maksimal akan tetapi dari sejak 5 tahun terakhir ada banyak desa yang mandiri dan desa yang terbuka dalam pengelolaan pemerintah dan itu semua tidak terlepas dari ‘*good will*’ dan komitmen dari kepala desanya di NTB. Menyadari hal itu semua, Komisi Informasi NTB, DPMPD NTB dan Dinas Kominfotik NTB untuk mengambil pilihan dan inisiatif bersama agar bergerak secara terpadu dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Desa.

Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa merupakan Program terobosan Komisi Informasi Provinsi NTB bersama Pemerintah Provinsi NTB yang bertujuan sebagai program dalam rangka gerakan bersama dan terpadu untuk mendorong keterbukaan informasi publik di seluruh desa di Nusa Tenggara Barat sehingga mampu melakukan layanan Informasi Publik dengan baik Desa yang terbaik menuju Pemerintahan yang baik (*Good Doverment*).

Pemerintah yang terbuka serta masyarakat yang partisipatif maka akan melahirkan pemerintahan yang baik dan masyarakat sejahtera. Oleh karenanya, Komisi Informasi Pusat memandang perlu secara berkelanjutan melakukan evaluasi dan memberikan apresiasi kepada Desa atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa.

I. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

Tujuan Umum :

Program Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa sebagai program dalam rangka gerakan bersama dan terpadu untuk mendorong keterbukaan informasi publik di seluruh desa di Nusa Tenggara Barat.

Tujuan Khusus :

1. Terpenuhinya hak asasi manusia atas kebutuhan informasi bagi masyarakat Desa yang mudah diakses;
2. Tersedianya Informasi Publik Desa yang sesuai dengan Standar Layanan Informasi Publik Desa, yaitu informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
3. Terwujudnya Desa Informatif di Provinsi NTB;
4. Sebagai ajang seleksi Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tingkat Nasional.

II. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Desa dengan tahapan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Program Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa kepada PPID Utama Kabupaten dan DPMPD Kabupaten.
2. Bimtek Tata Kelola PPID Desa dan tata cara pengisian kuisisioner serta Persiapan Visitasi yang diikuti 5 PPID desa, ditetapkan oleh PPID Utama bekerjasama dengan Dinas PMD Kabupaten dengan kriteria pokok yaitu :
 - a. Telah terbentuk PPID yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa
 - b. Memilik web site Desa yang aktif

- c. Memiliki ruang layanan/ruang layanan informasi publik
 - d. Memiliki Standar Layanan informasi publik desa
3. Monev PPID Desa dengan tahapan :
- a. Seluruh Desa yang telah mengikuti Bimtek sebagai Perwakilan Kabupaten yang ditetapkan sebagai peserta Monev PPID Desa
 - b. Pengisian kuesioner monitoring dan evaluasi
 - c. Masa Sanggah
 - d. Penetapan 5 Desa Nominasi
 - e. Pendalaman Lapangan/Visitasi pada 5 Desa Nominasi.
 - f. Pemberian Anugerah

III. Anggaran

Dalam melaksanakan program Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa anggarannya disediakan oleh Komisi Informasi Provinsi NTB yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024.

IV. Pemberian Anugerah Tahun 2024

Tabel 3 Tahapan dan Jadwal

No	Tahapan dan Kegiatan	Waktu
1	Rapat Pleno I	
	Penyusunan Penetapan Jadwal dan Tahapan Monev	22 April 2024
2	Rapat Pleno II	
	a. Penetapan Badan Publik Sasaran Monev	6-7 Mei 2024
	b. Pembagian Tugas dan Penetapan Tim Monev	6-7 Mei 2024
	c. Penetapan Metode dan Teknik Monev	6-7 Mei 2024
4	Sosialisasi MONEV KIP dengan Badan Publik	13 – 31 Mei 2024
5	Pengisian SAQ E-Monev Badan Publik	3 Juni - 3 Juli 2024

6	Verifikasi E-Monev	4 – 11 Juli 2024
	Masa Sanggah dan Perbaikan	12 –19 Juli 2024
7	Verifikasi dan Penetapan Hasil	22 Juli – 2 Agustus 2024
8	Kunjungan Lapangan (Visitasi) Badan Publik	5 Agustus – 31 Agustus 2024
9	Pengolahan Nilai Verifikasi dan Nilai Visitasi	2 – 23 Sep 2024
10	Rapat Pleno V	
	Penetapan Hasil verifikasi dan Pemingkatan BP	25 – 30 Sep 2024
11	Pengumuman Hasil Pemingkatan BP (Anuegrah KIP)	24 Oktober 2024

4.3. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

I. Latar Belakang

Untuk menjamin *Right to Information* (RTI) maka diperlukan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang efektif diseluruh badan publik. Untuk menjamin hak publik terhadap akses informasi dibutuhkan kesadaran setiap badan publik atas kewajibannya untuk membuka akses terhadap setiap pemohon informasi publik. Konsekuensi dari kewajiban tersebut, setiap badan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Untuk menjaga efektifitas implementasi UU KIP, maka sesuai dengan ketentuan UU KIP pasal 26 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik. Huruf c menyatakan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Kemudian untuk memudahkan pelaksanaannya Komisi Informasi telah mengeluarkan peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Untuk mengetahui sejauhmana badan publik menjalankan UU KIP, Komisi Informasi memiliki kewenangan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik berdasarkan PerKI No 1 tahun 2021 Pasal 59 ayat 1 menyatakan bahwa Komisi Informasi wajib melakukan evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik. Pasal 2 menyatakan bahwa Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun. Berdasarkan peraturan di atas Komisi Informasi Provinsi NTB melaksanakan kegiatan rutin setiap tahun untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik sasaran monev diseluruh Provinsi NTB.

Proses evaluasi yang dilakukan nantinya menghasilkan nilai, peringkat, dan kualifikasi keterbukaan informasi publik. Hasil evaluasi ini, dapat memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di badan publik masing-masing melaksanakan kewajibannya. Hasil evaluasi juga menjadi potret kondisi kekinian dari keterbukaan informasi publik di masing-masing OPD Provinsi, PPID Utama Kabupaten/Kota, PPID Desa dan PPID Penyelenggara Pemilu. Hasil evaluasi ini, tentunya diharapkan dapat

menjadi peta jalan bagi badan publik untuk memperbaiki layanan informasi publiknya di masa yang akan datang.

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. keadilan;
- b. objektivitas;
- c. akuntabilitas;
- d. keterbukaan;
- e. partisipatif;
- f. berkelanjutan; dan
- g. efisiensi

II. Tujuan

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik bertujuan :

- a. mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik;
- b. mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik, dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik; dan
- c. menjadikan bahan pengambilan kebijakan keterbukaan Informasi Publik.

III. Tehnik dan Metode

Teknik dan metode monitoring dan evaluasi dilaksanakan berdasar Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Tahapan Monitoring Keterbukaan Informasi pada Badan Publik terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pendampingan.

Perencanaan meliputi:

- a. penyusunan kuesioner; dan
- b. penentuan ruang lingkup.

Penentuan ruang lingkup memuat:

- a. penentuan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pada Badan Publik; dan

b. indikator penilaian.

Pelaksanaan melakukan verifikasi kuesioner dan analisis pelaksanaan monitoring.

Pendampingan dilakukan terhadap Badan Publik yang tidak memenuhi standar layanan Informasi Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pendampingan dalam bentuk petunjuk umum ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi

Tahapan Evaluasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengumuman.

Perencanaan dilakukan dengan menetapkan aspek yang dinilai terdiri atas 6 (enam) komponen indikator:

- a. sarana prasarana;
- b. kualitas Informasi;
- c. jenis informasi;
- d. komitmen organisasi;
- e. inovasi dan strategi; dan
- f. digitalisasi.

Pelaksanaan dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. sosialisasi kepada Badan Publik;
- b. pengisian lembar evaluasi diri oleh Badan Publik;
- c. verifikasi data evaluasi diri oleh Komisi Informasi;
- d. presentasi oleh Badan Publik; dan
- e. penilaian oleh Komisi Informasi.

IV. Tahapan Pelaksanaan

No	Tahapan dan Kegiatan	Waktu
1	Rapat Pleno I	
	Penyusunan Penetapan Jadwal dan Tahapan Monev	22 April 2024
2	Rapat Pleno II	
	a. Penetapan Badan Publik Sasaran Monev	6-7 Mei 2024
	b. Pembagian Tugas dan Penetapan Tim Monev	6-7 Mei 2024
	c. Penetapan Metode dan Teknik Monev	6-7 Mei 2024
4	Sosialisasi MONEV KIP dengan Badan Publik	13 – 31 Mei 2024
5	Pengisian SAQ E-Monev Badan Publik	3 Juni - 3 Juli 2024
6	Verifikasi E-Monev	4 – 11 Juli 2024
	Masa Sanggah dan Perbaikan	12 –19 Juli 2024
7	Verifikasi dan Penetapan Hasil	22 Juli – 2 Agustus 2024
8	Kunjungan Lapangan (Visitasi) Badan Publik	5 Agustus – 31 Agustus 2024
9	Pengolahan Nilai Verifikasi dan Nilai Visitasi	2 – 23 Sep 2024
10	Rapat Pleno V	
	Penetapan Hasil verifikasi dan Pemingkatan BP	25 – 30 Sep 2024
11	Pengumuman Hasil Pemingkatan BP (Anugrah KIP)	24 Oktober 2024

V. Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi

Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat membentuk TIM Monitoring dan Evaluasi yang terdiri dari 3 tim yaitu:

- a. Tim penilai yang terdiri dari Komisioner
- b. Tim Verifikasi Kuisisioner yang terdiri dari Staf KI Provinsi dan Staf Kominfotik yang ditunjuk
- c. Staf Pendukung yang terdiri dari Staf Internal KI Provinsi

VI. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Kebutuhan sumber daya manusia dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Tim penilai kunjungan lapangan dan persentasi yang terdiri dari Komisioner sejumlah 5 (lima) orang.
- b. Tim Verifikasi Kuisisioner yang terdiri dari Staf KI Provinsi dan Staf Kominfotik sejumlah 5 (lima) orang.
- c. Staf Pendukung yang terdiri dari Staf Internal KI Propinsi sejumlah 5(lima) orang.

VII. Pengumuman Hasil

Pengumuman Hasil Akhir Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dilakukan melalui Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan penetapan Komisi Informasi Provinsi NTB dengan kualifikasi :

- a. Informatif dengan nilai 90 sampai dengan 100;
- b. Menuju Informatif dengan nilai 80 sampai dengan 89,9;
- c. Cukup Informatif dengan nilai 60 sampai dengan 79,9;
- d. Kurang Informatif dengan nilai 40 sampai dengan 59,9; dan
- e. Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9.

Pengumuman dilakukan melalui Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik dan hasil evaluasi ditetapkan oleh Komisi Informasi.

VIII. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan monitoring dan evaluasi didasarkan pada hasil pemetaan badan publik dan diputuskan badan publik yang menjadi sasaran penilaian monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 diikuti oleh 45 OPD Provinsi, 10 PPID Utama Kabupaten/Kota, dan 39 PPID desa melalui Program Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa. Setelah penetapan jumlah badan publik yang menjadi unit monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Provinsi NTB menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan seluruh badan publik. Tahap berikutnya Rapat Koordinasi dan Bimtek penggunaan E MONEV, kepada seluruh unit monev badan publik untuk dilakukan pengisian kuisioner secara mandiri melalui aplikasi e monev.

Daftar Badan Publik Hasil Pemetaan Sasaran Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

- A. PPID Utama Kabupaten/Kota
 - 1. Pemerintah Kota Mataram
 - 2. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
 - 3. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara
 - 4. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
 - 5. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
 - 6. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
 - 7. Pemerintah Kabupaten Sumbawa
 - 8. Pemerintah Kabupaten Dompu
 - 9. Pemerintah Kabupaten Bima
 - 10. Pemerintah Kota Bima

- B. PPID OPD Provinsi
 - 1. Dinas Perindustrian
 - 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - 4. Dinas Kelautan dan Perikanan
 - 5. Dinas Pariwisata
 - 6. Dinas Sosial
 - 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 8. Dinas Koperasi dan UKM
 - 9. Dinas Kesehatan

10. Dinas Perdagangan
11. Dinas Pertanian dan Perkebunan
12. Dinas Pemuda dan Olahraga
13. Dinas Perumahan dan Pemukiman
14. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
15. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
16. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
17. Satuan Polisi Pamong Praja
18. Inspektorat
19. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
20. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
22. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
23. Dinas Ketahanan Pangan
24. Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
26. Badan Kepegawaian Daerah
27. Dinas Perhubungan
28. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
29. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
30. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
31. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
32. Biro Perekonomian
33. Biro Umum
34. Biro Administrasi Pembangunan
35. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
36. Biro Kesra
37. Biro Hukum
38. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
39. Biro Administrasi Pimpinan
40. Biro Organisasi
41. Sekretariat DPRD
42. Rumah Sakit Umum

43. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
44. Rumah Sakit HL. Manambai Abdul Kadir
45. Badan Riset dan Inovasi Daerah

C. PPID Desa

Kabupaten Lombok Barat :

1. Desa Sekotong Tengah
2. Desa Lembar Selatan
3. Desa Mekarsari
4. Desa Senggigi
5. Desa Sesaot

Kabupaten Lombok Tengah :

1. Desa Puyung
2. Desa Rembitan
3. Desa Lajut
4. Desa Aik Mual
5. Desa Gapura

Kabupaten Lombok Timur :

1. Desa Aikmel Utara
2. Desa Rarang Selatan
3. Desa Rumbuk
4. Desa Danger

Kabupaten Lombok Utara :

1. Desa Pemenang Barat
2. Desa Tanjung
3. Desa Sama Guna
4. Desa Tegal Maja
5. Desa Kayangan

Kabupaten Sumbawa :

1. Desa Batu Tering
2. Desa Juran Alas
3. Desa Simu
4. Desa Orong Bawa
5. Desa Sepakat

Kabupaten Sumbawa Barat :

1. Desa Kalimantong
2. Desa Manemeng
3. Desa Tongo
4. Desa Belo
5. Desa Desa Beru

Kabupaten Dompu :

1. Desa Kareke
2. Desa Nowa
3. Desa Tembalae
4. Desa Adu
5. Desa Anamina

Kabupaten Bima :

1. Desa Waro
2. Desa Sondo
3. Desa Kangga
4. Desa Dumu
5. Desa Naru

Berdasarkan Hasil Penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik terhadap seluruh badan publik unit sasaran monev yang terdiri dari penilaian kuisioner diaplikasi e-monev dan kunjungan lapangan (visitasi) didapatkan kualifikasi badan publik sebagai berikut:

Tabel 4. Kualifikasi Badan Publik Hasil Monev 2024 OPD Provinsi

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	KATEGORI
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NTB	99,40	INFORMATIF
2	RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA PROVINSI NTB	99,20	INFORMATIF
3	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NTB	99,00	INFORMATIF
4	RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDUL KADIR PROVINSI NTB	98,80	INFORMATIF
5	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTB	98,00	INFORMATIF
6	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTB	97,72	INFORMATIF
7	BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI NTB	97,68	INFORMATIF
8	BADAN RISET INOVASI DAERAH PROVINSI NTB	97,64	INFORMATIF
9	BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI NTB	97,60	INFORMATIF
10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NTB	97,60	INFORMATIF
11	DINAS SOSIAL PROVINSI NTB	97,56	INFORMATIF
12	DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NTB	97,28	INFORMATIF
13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NTB	97,20	INFORMATIF
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NTB	97,08	INFORMATIF
15	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI NTB	97,00	INFORMATIF
16	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NTB	96,80	INFORMATIF
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTB	96,48	INFORMATIF

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	KATEGORI
18	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI NTB	96,36	INFORMATIF
19	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTB	96,00	INFORMATIF
20	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB	95,16	INFORMATIF
21	BIRO KESRA SETDA PROVINSI NTB	95,04	INFORMATIF
22	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI NTB	94,96	INFORMATIF
23	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB	94,08	INFORMATIF
24	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTB	93,80	INFORMATIF
25	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROVINSI NTB	93,76	INFORMATIF
26	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NTB	93,60	INFORMATIF
27	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN PROVINSI NTB	93,20	INFORMATIF
28	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI NTB	93,08	INFORMATIF
29	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NTB	92,68	INFORMATIF
30	INSPEKTORAT PROVINSI NTB	92,12	INFORMATIF
31	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAH DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI NTB	91,80	INFORMATIF
32	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NTB	90,76	INFORMATIF
33	BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTB	90,36	INFORMATIF
34	DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NTB	90,12	INFORMATIF
35	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NTB	88,12	MENUJU INFORMATIF

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	KATEGORI
36	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA PROVINSI NTB	62,56	CUKUP INFORMATIF
37	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI NTB	55,40	KURANG INFORMATIF
38	DINAS PARIWISATA PROVINSI NTB	53,00	KURANG INFORMATIF
39	BIRO UMUM SETDA PROVINSI NTB	45,80	KURANG INFORMATIF
40	DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI NTB	24,96	TIDAK INFORMATIF
41	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NTB	5,20	TIDAK INFORMATIF
42	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NTB	2,40	TIDAK INFORMATIF
43	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI NTB	0,64	TIDAK INFORMATIF
44	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NTB	0,00	TIDAK INFORMATIF
45	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NTB	0,00	TIDAK INFORMATIF

Tabel 5. Kualifikasi Badan Publik Hasil Monev 2024 Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	KATEGORI
1	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	99.60	INFORMATIF
2	KOTA MATARAM	99.20	INFORMATIF
3	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	97.84	INFORMATIF
4	KABUPATEN SUMBAWA	97.08	INFORMATIF
5	KABUPATEN LOMBOK UTARA	97.00	INFORMATIF
6	KABUPATEN LOMBOK BARAT	93.76	INFORMATIF
7	KABUPATEN DOMPU	92.20	INFORMATIF
8	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	87.68	MENUJU INFORMATIF
9	KOTA BIMA	75.76	CUKUP INFORMATIF
10	KABUPATEN BIMA	0	TIDAK INFORMATIF

Tabel 6. Kualifikasi Badan Publik Hasil Monev 2024 Kategori Pemerintah Desa

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	PERINGKAT
1	DESA LEMBAR SELATAN KECAMATAN LEMBAR KABUPATEN LOMBOK BARAT	99,20	INFORMATIF
2	DESA AIK MUAL KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH	99,00	INFORMATIF
3	DESA LAJUT KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH	98,00	INFORMATIF
4	DESA DESA BERU KECAMATAN BRANG REA KABUPATEN SUMBAWA BARAT	97,60	INFORMATIF
5	DESA PUYUNG KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH	91,80	INFORMATIF

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2024

Bila dibandingkan dengan Hasil Monev 2022, 2023 dan 2024 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 7. Perbandingan Hasil Monev 2022, 2023 dan 2024 OPD Provinsi

KATEGORI	TAHUN					
	2022	%	2023	%	2024	%
Informatif	30	68	25	55%	34	76
Menuju Informatif	7	16	5	11%	1	2
Cukup Informatif	6	9	6	13%	1	2
Kurang informatif	1	2	4	8%	3	7
Tidak Informatif	0	0	5	11%	6	13
Jumlah	44		45		45	

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2024

Tabel 8. Perbandingan Hasil Monev 2022, 2023 dan 2024 Kabupaten/Kota

KATEGORI	TAHUN					
	2022	%	2023	%	2024	%
Informatif	7	70	6	60	7	70
Menuju Informatif	3	30	0	0	1	10
Cukup Informatif	0	0	1	10	1	10
Kurang informatif	0	0	3	30	0	0
Tidak Informatif	0	0	0	0	1	10
Jumlah	10		10		10	

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2024

Berdasarkan Hasil Penilaian Akhir Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi NTB tahun 2024 yaitu :

1. Untuk 45 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi, terdapat 34 OPD (76%) mendapat kualifikasi informatif, 1 OPD (2%) mendapat kualifikasi menuju informatif, 1 OPD (2%) mendapat kualifikasi cukup informatif, 3 OPD (7%) mendapat kualifikasi kurang informatif, dan 6 OPD (13%) tidak informatif.
2. Untuk 10 Pemerintah Kabupaten/Kota, terdapat 7 PPID (70%) mendapat kualifikasi informatif, 1 PPID (10%) mendapatkan kualifikasi menuju informatif, 1 PPID (10%) mendapatkan kualifikasi cukup informatif dan 1 PPID (10%) mendapatkan kualifikasi tidak informatif.
3. Untuk PPID Desa terdapat 5 Desa Informatif dari 39 desa yang dijadikan sasaran Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Desa.
4. Terdapat peningkatan badan publik kualifikasi informatif dibandingkan dengan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 dan tahun 2023.

PPID harus lebih fokus pada pengembangan website, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik, penyediaan informasi publik berdasarkan Peraturan Komisi Informasi tentang standar layanan informasi publik.

Peningkatan komitmen PPID terutama dalam penyediaan anggaran PPID yang memadai, peningkatan penyediaan sarana dan prasarana dalam pelayanan informasi publik dan tersedianya tenaga/ sumber daya manusia yang cukup dalam pengelolaan PPID.

Peningkatan kolaborasi dan koordinasi PPID baik secara internal maupun secara eksternal dengan pihak luar untuk membangun jaringan dalam penyebarluasan dan pelayanan informasi publik.

Peningkatan inovasi PPID dalam pelayanan dan penyebarluasan informasi publik dengan menggunakan teknologi informasi dan sarana lainnya sehingga informasi dapat diakses dengan cara yang sederhana, cepat, tepat waktu dan biaya ringan.

4.4. Sidang Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Salah satu tugas pokok Komisi Informasi Pusat adalah menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi antara publik dengan Badan Publik Negara, termasuk dan tidak terbatas Kementerian Keuangan RI.

Setiap sengketa yang teregister pada Kepaniteraan Komisi Informasi akan diperiksa dan diputus melalui mekanisme Ajudikasi Non Litigasi oleh setidaknya 3 (tiga) Majelis Komisioner yang terdiri 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 2 (dua), di samping 1 (satu) orang Mediator jika sengketa melalui tahap Mediasi.

Ketua dan Anggota Majelis Komisioner serta Mediator adalah Komisioner Komisi Informasi Provinsi yang sedang menjabat, yang menurut sebagian ahli hukum, Majelis Komisioner tersebut menjalankan kekuasaan peradilan, walaupun berada diluar peradilan.

Pada tahun 2024 jumlah sengketa yang disidangkan Komisi Informasi provinsi NTB sebanyak 36 kasus permohonan penyelesaian sengketa. Dari keseluruhan kasus sengketa telah disidangkan dan diputuskan oleh Majelis Komisioner, rata-rata waktu yang dihabiskan sampai sidang pembacaan putusan berkisar 14 s/d 21 hari dari 100 hari yang tersedia. Prinsip sidang yang cepat, tepat dan sederhana menjadi prinsip Majelis Komisioner dalam melaksanakan persidangan.

BAB V.

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- a. Laporan tahunan ini disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan pertanggungjawaban kepada Gubernur atas pelaksanaan tugas KI Provinsi NTB. Laporan tahunan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pihak tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh KI Provinsi NTB dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sementara, arah dan kebijakan program yang dilaksanakan oleh KI Provinsi NTB pada tahun 2024 diprioritaskan pada upaya Penguatan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi NTB.
- b. Dalam keterbatasan anggaran APBD tahun 2024 program kerja Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat terlaksana dan diselesaikan tepat waktu dengan catatan perbaikan untuk program tahun 2024.

5.2. Rekomendasi

- a. Pemerintah Daerah lebih memperhatikan usulan-usulan kegiatan yang bersifat prioritas dari Komisi Informasi Provinsi NTB sehingga capaian kegiatan dalam satu tahun lebih meningkat.
- b. Dukungan Anggaran melalui APBD untuk anggaran program wajib tahunan Komisi Informasi Provinsi NTB harus mendapatkan kepastian penganggarnya, yaitu Program Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa.

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN

Visitasi Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tingkat Nasional



**Laporan kepada Pj. Gubernur
Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Desa Tingkat Nasional**



Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB



Ketua KI NTB Menjadi Narasumber di LPP RRI Mataram



Ketua KI NTB Menjadi Narasumber di Selaparang TV



Komisioner KI NTB Menjadi Narasumber Kegiatan Bawaslu NTB



Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB Tahun 2024




Visitasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik



Kegiatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2024



Penyerahan Laporan Komisi Informasi Provinsi NTB kepada Pj. Gubernur



Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik



**DATA PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024**

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
1.	001/KINTB/PSI-REG/I/2024	Hamzanwadi Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat Jl. Majapahit No.16, Kota Mataram	1. Salinan dokumen informasi seluruh dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) untuk peningkatan jalan lapen dan talud se kabupaten lombok tengah tahun anggaran 2022 dan 2023 baik yang sumber dananya dari DAK dan DAU. 2. Salinan dokumen informasi kontrak kerja peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum paket 63.737 PPSU dusun bakan desa darmaji kecamatan kopang kabupaten lombok tengah tahun anggaran 2023.	PUTUSAN Nomor : 004/KINTB/PSI- KEP.2/III/2024	➤ Daftar Sengketa : 25 Januari 2024 ➤ Register : 29 Januari 2024 ➤ Sidang Pemeriksaan Awal : 6 Januari 2024 ➤ Sidang Pembuktian : 21 Februari 2024 ➤ Putusan Ajudikasi : 19 Maret 2024
2.	002/KINTB/PSI-REG/II/2024	Hamzanwadi Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah	Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah Jl. Raden Puguh, Gedung A, Kantor Bupati Kabupaten Lombok Tengah	1. Salinan Dokumen Informasi DPA untuk Peningkatan/Rekonstruksi Ruas Jelojok - Dasan Baru Kabupaten Lombok tengah Tahun Anggaran 2023. 2. Salinan Dokumen Informasi Kontrak Kerja Peningkatan/Rekonstruksi Ruas Jelojok - Dasan Baru Tahun Anggaran 2023. 3. Salinan Dokumen Informasi DPA untuk Pemeliharaan Ruas Jalan Pagutan - Peringgarata Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023. 4. Salinan Dokumen Informasi Kontrak Kerja Pemeliharaan Ruas	PUTUSAN Nomor : 006/KINTB/PSI- KEP.2/VI/2024	➤ Daftar Sengketa : 31 Januari 2024 ➤ Registerasi : 2 Februari 2024 ➤ Sidang Pemeriksaan Awal : 5 Maret 2024 ➤ Sidang Pembuktian : 13 Juni 2024 ➤ Putusan /Ajudikasi : 27 Juni 2024

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
				Jalan Pagutan – Peringgarata Tahun Anggaran 2023.		
3.	003/KINTB/PSI-REG/II/2024	Hamzanwadi Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah	Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah Jl. Basuki Rahmat No. 10, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah	1. Salinan Dokumen Informasi DPA untuk Rehabilitasi Gedung Labkseda Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023. 2. Salinan Dokumen Informasi Kontrak Kerja Rehabilitasi Gedung Labkseda Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023.	PUTUSAN Nomor : 008/KINTB/PSI-KEP.2/VII/2024	➤ Daftar Sengketa : 31 Januari 2024 ➤ Registerasi : 2 Februari 2024 ➤ Sidang Pemeriksaan Awal : 6 Maret 2024 ➤ Sidang Pembuktian : 26 Juni 2024 ➤ Putusan Ajudikasi : 4 Juli 2024
4.	004/KINTB/PSI-REG/II/2024	Hamzanwadi Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Jl. Pendidikan No. 19A, Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram	1. Dokumen Informasi Sumber dana untuk Pembangunan/Rehabilitasi Gedung SMKN 1 Jonggat, SMKN 1 Batu Kliang dan SMKN 1 Kopang, Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023. 2. Dokumen Informasi DPA untuk Pembangunan/Rehabilitasi Gedung SMKN 1 Jonggat, SMKN 1 Batu Kliang, dan SMKN 1 Kopang, Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023. 3. Dokumen Kontrak Kerja Pembangunan/Rehabilitasi Gedung SMKN 1 Jonggat, SMKN 1 Batu Kliang dan SMKN 1 Kopang	PUTUSAN Nomor : 005/KINTB/PSI-KEP.2/V/2024	➤ Daftar Sengketa : 6 Februari 2024 ➤ Registerasi : 19 Februari 2024 ➤ Sidang Pemeriksaan Awal : 14 Maret 2024 ➤ Putusan Ajudikasi : 4 Juni 2024

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
				Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023		
5.	005/KINTB/PSI-REG/II/2024	Hamzanwadi Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah	Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah Jl. Raden Puguh, Gedung A, Kantor Bupati Kabupaten Lombok Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan Dokumen Informasi DPA untuk Peningkatan Jalan Ruas Makam Ketak – Monggas Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023. 2. Salinan Dokumen Informasi Kontrak Kerja Informasi Peningkatan Jalan Ruas Makam Ketak – Monggas Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023. 3. Salinan Dokumen Informasi DPA Peningkatan Jaringan Irigasi di Muncan Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2022. 4. Salinan Dokumen Informasi Kontrak Kerja Peningkatan Jaringan Irigasi di Muncan Tahun Anggaran 2022. 5. Salinan Dokumen Informasi DPA Peningkatan Jalan Sentra Rotan dan Ketak Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023. 6. Salinan Dokumen Informasi Kontrak Kerja Peningkatan Jalan Sentra Rotan dan Ketak Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggran 2023. 	PUTUSAN Nomor : 007/KINTB/PSI-KEP.2/VI/2024	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Daftar Sengketa : 21 Februari 2024 ➤ Registerasi : 22 Februari 2024 ➤ Putusan Ajudikasi : 31 Juli 2024

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
6.	006/KINTB/PSI-REG/II/2024	LALU KHAERUL FATONI PENGALUNG, DESA KERAME JATI, KECAMATAN PUJUT, KAB. LOMBOK TENGAH	PT BANK NTB SYARIAH KC PRAYA JL. GAJAH MADA No. 127, PRAYA, KAB. LOMBOK TENGAH	1. Data Penggunaan dana CSR dan RAB Tahun 2019 sampai dengan 2023.	PUTUSAN NOMOR : 001/KINTB/PSI-KEP.1/VII/2024	➤ Daftar Sengketa : 3 Juni 2024 ➤ Registerasi : 4 Juni 2024 ➤ Sidang Pemeriksaan Awal : 3 Juli 2024 ➤ Putusan Mediasi : 3 Juli 2024
7.	007/KINTB/PSI-REG/VI/2024	ABDUL MANAF TELOK MANGKUNG DAYE, DESA MANGKUNG, KEC. PRAYA BARAT, KAB. LOMBOK TENGAH	KPU KAB. LOMBOK TENGAH JL. SUKARNO HATTA, LENENG PRAYA, KAB. LOMBOK TENGAH	1. Surat dan Isi dari Tanggapan Masyarakat terkait tidak lulusnya Pemohon menjadi anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)	PUTUSAN NOMOR : 009/KINTB/PSI-KEP.2/VII/2024	➤ Daftar Sengketa : 11 Juni 2024 ➤ Registerasi : 1 Juli 2024 ➤ Sidang Pemeriksaan Awal : 4 Juli 2024 ➤ Sidang Pembuktian 16 Juli 2024 ➤ Putusan Ajudikasi : 31 Juli 2024
8.	008/KINTB/PSI-REG/VII/2024	SADDAM HUSEN JL. SANGKONG, DESA BONDER, KEC. PRAYA BARAT, KAB. LOMBOK TENGAH	DINAS PARIWISATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH JL. GAJAH MADA, KABUPATEN LOMBOK	1. Dokumen Pembiayaan Bau Nyale 2022-2023 : - Pengretrutan Putri Nyale 2022-2023 - Pelantikan Putri Nyale 2022-2023	PUTUSAN NOMOR : 011/KINTB/PSI-KEP.2/IX/2024	➤ Daftar Sengketa : 2 Juli 2024 ➤ Registerasi : 4 Juli 2024

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
			TENGAH	<ul style="list-style-type: none"> - Pembiayaan Malam Puncak Bau Nyale 2022-2023 - Akomodasi Putri Nyale 2022-2023 		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sidang Pemeriksaan Awal : 17 Juli 2024 ➤ Sidang Pemeriksaan Awal Lanjutan : 31 Juli 2024 ➤ Sidang Pembuktian : 21 Agustus 2024 ➤ Putusan Ajudikasi : 5 September 2024
9.	009/KINTB/PSI-REG/VII/2024	DPD GMPRI JL. AHMAD YAMIN No. 02 PRAYA, KEC. PRAYA, KAB. LOMBOK TENGAH	PT TIRTA ARDHA RINJANI LOMBOK TENGAH JL. AHMAD YANI NO. 11 PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH, KAB. LOMBOK TENGAH, NUSA TENGGARA BARAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Informasi Jumlah Pelanggan saat ini dan peningkatan pelanggan selama 5 tahun belakang. 2. Dokumen Informasi Realisasi/Pengalokasian Anggaran selama 5 tahun belakang. 3. Dokumen Informasi Jumlah Dana Pembayaran Konsumen selama 5 tahun kebelakang. 4. Dokumen Informasi Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama 5 tahun kebelakang. 5. Dokumen Infromasi Anggaran Masuk selama 5 tahun kebelakang. 	<p style="text-align: center;">PUTUSAN</p> <p style="text-align: center;">Nomor : 010/KINTB/PSI-KEP.2/VIII/2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Daftar Sengketa : 2 Juli 2024 ➤ Registerasi : 4 Juli 2024 ➤ Sidang Pemeriksaan Awal : 18 Juli 2024 ➤ Sidang Pemeriksaan Awal Lanjutan : 21 Agustus 2024 ➤ Putusan Ajudikasi : 29 Agustus 2024

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
10.	010/KINTB/PSI-REG/VII/2024	DPD GMPRI Jl. AHMAD YAMIN No. 02 PRAYA, KEC. PRAYA, KAB. LOMBOK TENGAH	DISPERINDAG LOMBOK TENGAH Jl GAJAH MADA KOMPLEK DINAS PERKIM KELURAHAN LENENG- KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Informasi Sumber Dana untuk Pembangunan Central UMKM, yang berlokasi di Kecamatan Kopang, Tahun 2022-2023. 2. Dokumen Informasi DPA untuk Pembangunan/Tehabilitasi Bangunan 3. Jumlah Anggaran Pembangunan Gedung Central UMKM 4. Dokumen Informasi Pengaiaan Terop Tahun 2022-2023. 	<u>PENETAPAN</u> Nomor : 001/KINTB/PSI-PNTP/VIII/2024	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Daftar Sengketa : 2 Juli 2024 ➤ Registerasi : 4 Juli 2024 ➤ Sidang Pemeriksaan Awal : 31 Juli 2024 ➤ Sidang Pemeriksaan Awal Lanjutan: 21 Agustus 2024
11.	011/KINTB/PSI-REG/VII/2024	Forum Peduli Pembangunan dan Layanan Pubulik NTB (FP4-NTB) di Jl. H. Lalu Hasim, Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah	SMAN 1 Praya Jl. Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Praya, Kabupten Lombok Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi mengenai jalur atau skema Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ajaran 2023 dan 2024; 2. Jumlah kouta untuk masing-masing jalur atau skema penerimaan tersebut; 3. Jumlah realisasi siswa yang akhirnya diterima dan saat ini aktif belajar sampai saat ini; 4. Informasi mengenai jumlah iuran SPP bulanan di SMAN 1 Praya; 5. Informasi mengenai pengelolaan, peruntukan/penggunaan iuran SPP yang sudah diterima pihak SMAN 1 Praya; 6. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terkait dana iuran SPP yanag sudah diterima tersebut; 7. Informasi mengenai dana BOS dan penggunaannya selama 	<u>PENETAPAN</u> Nomor : 002/KINTB/PSI-PNTP/VIII/2024	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Daftar Sengketa : 15 Juli 2024 ➤ Registerasi : 19 Juli 2024 ➤ Sidang Pemeriksaan Awal : 11 Agustus 2024

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
				tahun ajaran tahun 2023 dan 2024.		
12.	012/KINTB/PSI-REG/VII/2024	DPD GMPRI JL. AHMAD YAMIN No. 02 PRAYA, KEC. PRAYA, KAB. LOMBOK TENGAH	DINAS PERTANIAN LOMBOK TIMUR JL. DR. CIPTO MANGUN KUSUMO NO.1, KHUSUS KOTA SELONG, KEC. SELONG, KABUPATEN LOMBOK TIMUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen informasi salinan data kelompok penerima bantuan alat-alat pertanian tahun 2022-2023. 2. Dokumen informasi jumlah anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk pengadaan bantuan alat-alat pertanian. 3. Dokumen salinan anggaran dana dinas pertanian kabupaten lombok tengah tahun 2022-2023. 4. Dokumen salinan realisasi dan alokasi anggaran dinas pertanian kabupaten lombok timur tahun 2022-2023. 	<u>PENETAPAN</u> Nomor : 004/KINTB/PSI-PNTP/X/2024	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Daftar Sengketa : 29 Juli 2024 ➤ Registerasi : 31 Juli 2024 ➤ Sidang Pemeriksaan Awal : 29 Agustus 2024
13.	013/KINTB/PSI-REG/VII/2024	DPD GMPRI BTN GRAND RIVERSIDE, BLOK D NO. 8, KELURAHAN JONTLAK, KECAMATAN PRAYA, KABUPATEN LOMBOK TENGAH	DINAS KESEHATAN LOMBOK TIMUR JL. AHMAD YANI NO.100, SANDUBAYA, KEC. SELONG, KABUPATEN LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BAR. 83612	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen informasi anggaran dinas kesehatan kabupaten lombok timur tahun 2022-2023. 2. Dokumen informasi alokasi anggaran dinas kesehatan kabupaten lombok timur tahun 2022-2023. 3. Dokumen informasi realisasi anggaran dinas kesehatan kabupaten lombok timur tahun 2022-2023. 	<u>PENETAPAN</u> Nomor : 005/KINTB/PSI-PNTP/X/2024	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Daftar Sengketa : 29 Juli 2024 ➤ Registerasi : 31 Juli 2024 ➤ Sidang Pemeriksaan Awal : 5 September 2024 ➤ Penetapan : 17 Oktober 2024

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
14.	014/KINTB/PSI-REG/VIII/2024	SADDAM HUSEN JL. SANGKONG, DESA BONDER, KEC. PRAJA BARAT, KAB. LOMBOK TENGAH	PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA UNIT WILAYAH NTB JL. LANGKO NO.25-27, TAMAN SARI, KEC. AMPENAN, KOTA MATARAM, NUSA TENGGARA BAR. 83114	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen informasi jumlah pelanggan PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Praya Kabupaten Lombok Tengah secara keseluruhan. 2. Dokumen informasi Nama, Alamat, ID Penerima atas pemberian ganti rugi atau kompensasi terhadap keberadaan tiang listrik dan gardu di lahan milik warga wilayah kabupaten lombok tengah secara keseluruhan. 3. Dokumen informasi pendapatan dana CSR dan penggunaan dana SDR PT PLN (Persero) Unit layanan pelanggan praya kabupaten lombok tengah tahun 2021-2023. 4. Dokumen informasi pendapatan pajak penerangan jalan (PPJ) PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Praya Kabupaten Lombok Tengah tahun 2011-2023. 	PUTUSAN Nomor : 012/KINTB/PSI-KEP.2/X/2024	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Daftar Sengketa : 12 Agustus 2024 ➤ Registerasi : 16 Agustus 2024 ➤ Sidang Pemeriksaan Awal : 5 September 2024 ➤ Sidang Pembuktian: 19 September 2024 ➤ Putusan Ajudikasi : 10 Oktober 2024
15.	015/KINTB/PSI-REG/VIII/2024	Forum Peduli Pembangunan dan Layanan Pubulik NTB (FP4-NTB) di Jl. H. Lalu Hasim, Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah	SMAN 2 PRAJA Jl. Pejanggik No.3, Jontlak, Kec. Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Bar. 83518	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi mengenai jalur atau skema penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024. 2. Jumlah kouta untuk masing-masing jalur atau skema penerimaan tersebut. 3. Jumlah realisasi siswa yang akhirnya diterima dan saat ini aktif belajar sampai saat ini 4. Informasi mengenai jumlah iuran SPP bulanan di SMAN 2 Praya. 5. Informasi mengenai pengelolaan, peruntukan/penggunaan iuran SPP yang diterima pihak SMAN 2 Praya. 	<u>PENETAPAN</u> Nomor : 003/KINTB/PSI-PNTP/IX/2024	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Daftar Sengketa : 19 Agustus 2024 ➤ Registerasi : 21 Agustus 2024 ➤ Sidang Pemeriksaan Awal : 12 September 2024

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
				6. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terkait dana iuran SPP yang sudah diterima tersebut. 7. Informasi mengenai dana BOS dan penggunaannya selama tahun ajaran 2023-2024		
16.	016/KINTB/PSI-REG/VIII/2024	Forum Peduli Pembangunan dan Layanan Pubulik NTB (FP4-NTB) di Jl. H. Lalu Hasim, Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah	MAN 2 LOMBOK TENGAH Jl. Desa Jelantik, Jonggat, Jelantik, Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Bar. 83561	1. Informasi jalu-jalur atau skema penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024 2. Jumlah kouta untuk masing-masing jalur atau skema tersebut. 3. Jumlah realisasi siswa yang akhirnya diterima dan saat ini aktif belajar sampai saat ini. 4. Informasi mengenai jumlah iuran SPP bulanan di MAN 2 Lombok Tengah. 5. Informasi mengenai pengelolaan, peruntukan/penggunaan iuran SPP yang diterima pihak MAN 2 Lombok Tengah 6. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terkait dana iuran SPP yang sudah diterima tersebut. 7. Informasi mengenai dana BOS dan penggunaannya selama tahun ajaran tahun 2023-2024	PEMBATALAN REGISTER	➤ Daftar Sengketa : 19 Agustus 2024 ➤ Registerasi : 21 Agustus 2024
17.	017/KINTB/PSI-REG/VIII/2024	Forum Peduli Pembangunan dan Layanan Pubulik NTB (FP4-NTB) di Jl. H. Lalu Hasim, Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan	MAN 1 Lombok Tengah Jl. Pejanggik No.5, Jontlak, Kec. Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Bar. 83518	1. Informasi mengenai jalur-jalur atau skema penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024. 2. Jumlah kouta untuk masing-masing jalur atau skema penerimaan tersebut. 3. Jumlah realisasi siswa yang akhirnya diterima dan saat ini aktif belajar sampai saat ini.	PEMBATALAN REGISTER	➤ Daftar Sengketa : 19 Agustus 2024 ➤ Registerasi : 21 Agustus 2024

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
		Praya, Kabupaten Lombok Tengah		4. Informasi mengenai jumlah iuran SPP bulanan MAN 1 Lombok Tengah. 5. Informasi mengenai pengelolaan, peruntukan/penggunaan iuran SPP yang diterima pihak MAN 1 Lombok Tengah 6. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terkait dana iuran SPP yang sudah diterima tersebut 7. Informasi mengenai dana BOS dan penggunaannya selama tahun ajaran tahun 2023-2024		
18.	018/KINTB/PSI-REG/VIII/2024	Forum Peduli Pembangunan dan Layanan Pubulik NTB (FP4-NTB) di Jl. H. Lalu Hasim, Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah	SMAN 1 Jonggat Jl. Raya Ubung, Ubung, Kec. Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Bar. 83362	1. Informasi jalur-jalur atau skema penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024 2. Jumlah kouta untuk masing-masing jalur atau skema penerimaan tersebut. 3. Jumlah realisasi siswa yang akhirnya diterima dan saat ini aktif belajar sampai saat ini. 4. Informasi mengenai jumlah iuran SPP bulanan di SMA 1 Jonggat 5. Informasi mengenai pengelolaan, peruntukan/penggunaan iuran SPP yang di terima SMAN 1 Jonggat 6. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terkait dana iuran SPP yang sudah diterima tersebut 7. Informasi mengenai dana BOS dan penggunaannya selama tahun ajaran tahun 2023-2024 8. Mohon salinan arkas tahun 2023-2024	<p style="text-align: center;"><u>PENETAPAN</u></p> <p style="text-align: center;">Nomor : 006/KINTB/PSI-PNTP/XI/2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Daftar Sengketa : 19 Agustus 2024 ➤ Registerasi : 21 Agustus 2024 ➤ Sidang Pemeriksaan Awal : 12 September 2024 ➤ Sidang Pemeriksaan Awal Lanjutan: ➤ Sidang Pembuktian dan Pemeriksaan Saksi : 6 November 2024

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
19.	019/KINTB/PSI-REG/VIII/2024	Forum Peduli Pembangunan dan Layanan Pubulik NTB (FP4-NTB) di Jl. H. Lalu Hasim, Buse, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah	SMKN 2 Praya Jl. Pejanggik No.09, Jontlak, Kec. Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Bar. 83513	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi jalur-jalur atau skema penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024 2. Jumlah kouta untuk masing-masing jalur atau skema penerimaan tersebut 3. Jumlah realisasi siswa yang akhirnya diterima dan saat ini aktif belajar sampai saat ini 4. Informasi mengenai jumlah iuran SPP bulanan di SMKN 2 Praya Kabupaten Lombok Tengah 5. Informasi mengenai pengelolaan, peruntukan/penggunaan iuran SPP yang diterima pihak SMKN 2 Praya Kabupaten Lombok Tengah 6. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terkait dana iuran SPP yang sudah diterima tersebut 7. Informasi mengenai dana BOS dan penggunaannya selama tahun ajaran tahun 2023-2024 	PEMBATALAN REGISTER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Daftar Sengketa : 19 Agustus 2024 ➤ Registerasi : 21 Agustus 2024
20.	020/KINTB/PSI-REG/VIII/2024	Forum Peduli Pembangunan dan Layanan Pubulik NTB (FP4-NTB) di Jl. H. Lalu Hasim, Buse, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah	SMKN 1 Praya Jl. Pejanggik No.8, Semayan, Kec. Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Bar. 83518	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi mengenai jalur-jalur atau skema penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024 2. Jumlah kouta untuk masing-masing jalur atau skema penerimaan tersebut. 3. Jumlah realisasi siswa yang akhirnya diterima dan saat ini aktif belajar sampai saat ini. 4. Informasi mengenai jumlah iuran SPP bulanan di SMKN 1 Praya Pariwisata. 5. Informasi mengenai pengelolaan, peruntukan/penggunaan iuran SPP yang diterima pihak SMKN 1 Praya Pariwisata. 	<u>PENETAPAN</u> Nomor : 007/KINTB/PSI-PNTP/XI/2024	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Daftar Sengketa : 19 Agustus 2024 ➤ Registerasi : 21 Agustus 2024 ➤ Sidang Pemeriksaan Awal : ➤ Sidang Pemeriksaan Awal Lanjutan: 7 November 2024

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
				6. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terkait dana iuran SPP yang sudah diterima tersebut. 7. Informasi mengenai dana BOS dan penggunaannya selama tahun ajaran tahun 2023-2024		
21.	021/KINTB/PSI-REG/VIII/2024	Forum Peduli Pembangunan dan Layanan Publik NTB (FP4-NTB) di Jl. H. Lalu Hasim, Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah	PDAM Tirta Ardhia Rinjani 88JQ+X6M, Darmaji, Kec. Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Bar. 83553	1. Jenis layanan apa saja yang ada di PDAM Tirta Ardhia Rinjani. 2. Bagaimana urutan proses perjalanan air bersih PDAM hingga sampai ke rumah warga. 3. Informasi dan data mengenai angka jumlah keseluruhan pelanggan PDAM Tirta Ardhia Rinjani sampai saat ini. 4. Informasi dan data mengenai jumlah pelanggan PDAM Tirta Ardhia Rinjani per kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah 5. Informasi mengenai spot/titik sumber air yang disalurkan oleh PDAM Tirta Ardhia Rinjani. 6. Informasi dan data berapa jumlah kantor pelayanan yang tersebar di Kabupaten Lombok Tengah. 7. Informasi dan data mengenai jumlah seluruh karyawan baik tetap maupun kontrak di PDAM Tirta Rinjani. 8. Informasi dan data mengenai pola rekrutmen karyawan/tenaga kerja di PDAM Tirta Ardhia Rinjani, apakah bersifat terbuka atau tertutup. 9. Bila rekrutmennya bersifat terbuka, media apa saja yang dipakai sebagai sarana	PUTUSAN Nomor : 016/KINTB/PSI-KEP.2/XII/2024	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Daftar Sengketa : 22 Agustus 2024 ➤ Registerasi : 22 Agustus 2024 ➤ Sidang Pemeriksaan Awal : 3 Oktober 2024 ➤ Sidang Pembuktian: 12 November 2024 ➤ Sidang Pembuktian : 3 Desember 2024 ➤ Putusan Ajudikasi : 10 Desember 2024

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
				<p>pengumuman open rekrutmen, tolong disebutkan nama medianya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Perhitungan pemakaian PDAM dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. 11. Berapa tahun sekali meteran PDAM diganti. 12. Berapa biaya menjadi pelanggan baru PDAM Tirta Ardhia Rinjani. 13. Atas biaya pemasangan baru tersebut, tolong diuraikan untuk apa saja. 14. Berapa alokasi CSR di PDAM Tirta Ardhia Rinjani. 15. Kemana saja pendistribusian CSR PDAM Tirta ardhia Rinjani. 16. Kapan terakhir penyerahan atau kegiatan CSR PDAM Tirta Ardhia Rinjani 17. Untuk pembayaran setiap bulan yang dibayarkan oleh pelanggan dan atau untuk nilai yang ditagihkan kepada pelanggan oleh PDAM Tirta Ardhia Rinjani, apakah Cuma beban bayar pemakaian saja atau ada parameter lain yang dikenakan biaya atau bebam. 18. Berapa keuntungan PDAM Tirta Ardhia Rinjani tahun 2022 dan 2023. 19. Berapa biaya pengeluaran rutin setiap bulan PDAM Tirta Ardhia Rinjani 20. Data struktur pengurus atau struktur kepegawaian di PDAM Tirta Ardhia Rinjani. 		

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
22.	022/KINTB/PSI-REG/VIII/2024	Hamzanwadi Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah JL. GAJAH MADA, KABUPATEN LOMBOK TENGAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan dokumen informasi DPA, Salinan dokumen informasi Kontrak Kerja dan Salinan Dokumen Informasi Perpanjangan Kontrak Kerja Pembangunan Sintung Park Tahun Anggaran 2022 dan 2023. 2. Salinan Dokumen Informasi DPA dan Salinan Dokumen Informasi Kontrak Kerja Rehabilitasi Obyek Wisata Aik Bukak Tahun Anggaran 2023 	<p align="center">PUTUSAN</p> <p align="center">Nomor : 015/KINTB/PSI-KEP.2/XI/2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Daftar Sengketa : 26 Agustus 2024 ➤ Registerasi : 27 Agustus 2024 ➤ Sidang Pemeriksaan Awal : 24 September 2024 ➤ Sidang Pemeriksaan Awal Lanjutan: 30 Oktober 2024 ➤ Sidang Pembuktian : 11 November 2024
23.	023/KINTB/PSI-REG/VIII/2024	Hamzanwadi Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah	PUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH Jln. Basuki Rahmat, Kantor Bupati Gedung A, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan Dokumen Informasi DPA Rehabilitasi Saluran Sekunder di Embung Berenge Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah TA 2024 dan dokumen Kontrak Kerjanya. 2. Salinan dokumen informasi DPA Rehabilitasi saluran sekunder se Kabupaten Lombok Tengah di 12 Kecamatan TA 2023 dan 2024 	<p align="center">Dalam proses penanganan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Daftar Sengketa : 26 Agustus 2024 ➤ Registerasi : 27 Agustus 2024 ➤ Sidang Pemeriksaan Awal : 24 September 2024 ➤ Sidang Pemeriksaan Awal Lanjutan: 22 Oktober 2024 ➤ Sidang Pembuktian : 29 Oktober 2024

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
24.	024/KINTB/PSI-REG/VIII/2024	Forum Peduli Pembangunan dan Layanan Pubulik NTB (FP4-NTB) di Jl. H. Lalu Hasim, Buse, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah	MTS 1 LOMBOK TENGAH		PEMBATALAN REGISTER	➤ Daftar Sengketa : 26 Agustus 2024
25.	025/KINTB/PSI-REG/VIII/2024	Forum Peduli Pembangunan dan Layanan Pubulik NTB (FP4-NTB) di Jl. H. Lalu Hasim, Buse, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah	MTS 2 LOMBOK TENGAH		PEMBATALAN REGISTER	➤ Daftar Sengketa : 26 Agustus 2024
26	026/KINTB/PSI-REG/IX/2024	Hamzanwadi Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Tengah	1. Salinan Dokumen Informasi nama-nama sekolah SD, SMP, dan PAUD yang menerima dana DAK untuk Rehabilitasi Gedung belajar dan Gedung Perpustakaan se Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 dan 2024. 2. Salinan Dokumen Informasi DPA untuk Rehabilitasi Gedung SD, SMP, PAUD dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2023 dan 2024 beserta	PUTUSAN Nomor : 014/KINTB/PSI-KEP.2/XI/2024	➤ Daftar Sengketa : 17 September 2024 ➤ Registerasi : 19 September 2024 ➤ Sidang Pemeriksaan Awal : 10 Oktober 2024 ➤ Sidang Pembuktian: 22 Oktober 2024

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
				seluruh Salinan dokumen kontrak kerjanya se Kabupaten Lombok Tengah.		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sidang Pembuktian Lanjutan : 29 Oktober 2024 ➤ Putusan Ajudikasi : 11 November 2024
27	027/KINTB/PSI-REG/X/2024	LALU KHAERUL FATONI PENGALUNG, DESA KERAME JATI, KECAMATAN PUJUT, KAB. LOMBOK TENGAH	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Tengah Jl Leneng, Kec. Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Bar. 83511	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen informasi Sumber Dana Untuk Pembangunan/Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Praya Kab. Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024. 2. Dokumen DPA untuk Pembangunan/Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Praya Kab. Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024. 3. Dokumen Kontrak Kerja Pembangunan/Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Praya Kab. Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024. 	Dalam proses penanganan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Daftar Sengketa : 17 September 2024 ➤ Registerasi : 19 September 2024 ➤ Sidang Pemeriksaan Awal : 4 November 2024 ➤ Sidang Pembuktian: 13 November 2024
28	028/KINTB/PSI-REG/X/2024	Forum Peduli Pembangunan dan Layanan Publik NTB (FP4-NTB) Jl. H. Lalu Hasim, Buse, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah	RSUD Praya Jl. H Lalu Hasim, Tiwugalih, Kec. Praya, Kabupaten Lombok Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skema atau pola rekrutmen Penerimaan karyawan baru yang dimaksud 2. Bila sara yang dipakai terbuka, mohon di sebutkan melalui media apa pengumuman rekrutmen kebutuhan akan karyawan di sampaikan atau di umumkan 3. Berapa total keseluruhan jumlah karyawan RSUD Praya saat ini? Baik PNS/ASN atau Non PSN/ASN sebelum adanya pengangkatan atau penerimaan karyawan baru yang kami maksud. 	PUTUSAN NOMOR : 002/KINTB/PSI- KEP.1/XI/2024	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Daftar Sengketa : 1 Oktober 2024 ➤ Registerasi : 8 Oktober 2024 ➤ Sidang Pemeriksaan Awal : 31 Oktober 2024 ➤ Putusan Mediasi: 12 November 2024

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
				<ol style="list-style-type: none"> 4. Apa dasar atau urgensi pengangkatan karyawan RSUD Praya saat ini 5. Berapa orang karyawan RSUD terbaru yang diangkat 6. Pengangkatan terhadap karyawan/pegawai baru tersebut menggunakan SK apa? Apakah SK Bupati Kab. Lombok Tengah atau SK Direktur RSUD Praya 7. Apa status yang melekat pada karyawan yang baru diangkat tersebut? Sukarela? Honor? Kontrak?P3K? atau ASN 8. Darimana sumber penggajian terhadap karyawan baru tersebut bila tidak termasuk karyawan atau pegawai sukarela 9. Meminta salinan SK Direktur untuk pengangkatan karyawan baru. 		
29	029/KINTB/PSI-REG/X/2024	<p>Forum Peduli Pembangunan dan Layanan Publik NTB (FP4-NTB)</p> <p>di Jl. H. Lalu Hasim, Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah</p>	<p>PUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH</p> <p>Jln. Basuki Rahmat, Kantor Bupati Gedung A, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa jumlah sumur bor yang ada di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun anggaran 2023-2024 2. Data dan informasi terkait titik atau tempat sumur bor diatas 3. Darimana sumber dana pembuatan sumur bor tersebut diatas, tolong diberikan informasi terkait pendanaan sumur bor tersebut. 	<p style="text-align: center;">PUTUSAN</p> <p style="text-align: center;">Nomor : 017/KINTB/PSI-KEP.2/XII/2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Daftar Sengketa : 1 Oktober 2024 ➤ Registerasi : 8 Oktober 2024 ➤ Sidang Pemeriksaan Awal : 31 Oktober 2024 ➤ Sidang Pemeriksaan Awal Lanjutan: 3 Desember 2024 ➤ Putusan Ajudikasi: 12 Desember 2024

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
30.	030/KINTB/PSI-REG/X/2024	Hamzanwadi Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah	PUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH Jln. Basuki Rahmat, Kantor Bupati Gedung A, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah	1. Dokumen Informasi DPA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Perigi – Kampung Desa Ketare Kecamatan Pujut Tahun Anggaran 2024. 2. Dokumen Informasi Kontrak Kerja Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Perigi – Desa Ketare Kecamatan Pujut Tahun Anggaran 2024.	Dalam proses penanganan	➤ Daftar Sengketa : 22 Oktober 2024 ➤ Registerasi : 28 Oktober 2024
31	031/KINTB/PSI-REG/X/2024	Hamzanwadi Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah	DINAS PERKIM LOMBOK TENGAH Jl. Gajah Mada No.103, Leneng, Kec. Praya, Kabupaten Lombok Tengah	1. Dokumen Informasi DPA untuk Pembangunan Jalan penataan Lingkungan se Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024. 2. Dokumen Informasi Kontrak Kerja Pembangunan Jalan Penataan Lingkungan se Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024.	Dalam proses penanganan	➤ Daftar Sengketa : 29 Oktober 2024 ➤ Registerasi : 30 Oktober 2024
32	032/KINTB/PSI-REG/X/2024	Hamzanwadi Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah	PERKIM PROVINSI NTB Jl. Majapahit No.16, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram,	1. Salinan Dokumen Informasi DPA untuk program : Peningkata Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman di 12 Kecamatan se Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024, dari APBD Murni maupun APBD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2. Salinan Dokumen Informasi Kontrak Kerja untuk Program : Peningkatan Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada Kegiatan : Urusan Pelayanan Prasarana, Sarana, dan Utilitas UMUM Permukiman di 12 Kecamatan se	Dalam proses penanganan	➤ Daftar Sengketa : 29 Oktober 2024 ➤ Registerasi : 30 Oktober 2024

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
				Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024, dari APBD Murni maupun APBD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Barat.		
33	033/KINTB/PSI-REG/X/2024	ANDRIAWAN Pengenem Daye, Desa Setiling, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kab. Lombok Tengah	Pengenem Daye, Desa Setiling, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kab. Lombok Tengah Setiling, Kec. Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah	1. Salinan Dokumen Informasi APBDes dan APBDes Murni Tahun Anggaran 2020-2023.	PUTUSAN NOMOR : 003/KINTB/PSI- KEP.1/XI/2024	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Daftar Sengketa : 1 November 2024 ➤ Registerasi : 4 November 2024 ➤ Sidang Pemeriksaan Awal : 13 November 2024 ➤ Putusan Mediasi: 13 November 2024
34.	034/KINTB/PSI-REG/XI/2024	DPD GMPRI Jl. Praya-Kopang, BTN Grand Riverside Blok D No. 8, Jontlak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah	DINAS PUPR PROVINSI NTB Jl. Majapahit No.11, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83115	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Informasi Anggaran Dinas PUPR Provinsi NTB, Tahun 2022-2023. 2. Dokumen Informasi Realisasi Anggaran Dinas PUPR Provinsi NTB, Tahun 2022-2023. 	PUTUSAN NOMOR : 004/KINTB/PSI- KEP.1/XII/2024	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Daftar Sengketa : 22 November 2024 ➤ Registerasi : 22 November 2024 ➤ Sidang Pemeriksaan Awal : 11 Desember 2024 ➤ Putusan Mediasi: 11 Desember 2024

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
35.	035/KINTB/PSI-REG/XI/2024	DPD GMPRI Jl. Praya-Kopang, BTN Grand Riverside Blok D No. 8, Jontlak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NTB Jl. Pejanggik No.10, Mataram Bar., Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126	1. Dokumen Informasi Anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Tahun 2022-2023. 2. Dokumen Informasi Realisasi Anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Tahun 2022-2023.	Dalam proses penanganan	➤ Daftar Sengketa : 22 November 2024 ➤ Registerasi : 22 November 2024
36.	036/KINTB/PSI-REG/XI/2024	DPD GMPRI Jl. Praya-Kopang, BTN Grand Riverside Blok D No. 8, Jontlak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTB Jl. Semanggi Jl. Pejanggik No.8, Monjok Bar., Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83122	1. Dokumen Informasi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Tahun 2022-2023. 2. Dokumen Informasi Realisasi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Tahun 2022-2023.	Dalam proses penanganan	➤ Daftar Sengketa : 22 November 2024 ➤ Registerasi : 22 November 2024
37.	037/KINTB/PSI-REG/XII/2024	SRI SUZANA Lingkungan Karijawa Selatan RT 013/RW 06, Kab. Dompu	INSPEKTORAT PROVINSI NTB Jl. Langko Pejeruk No.27, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota	1. Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara pada Pengadaan Alat Kemetrolagian lengkap dan prasarana lainnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten	Dalam proses penanganan	➤ Daftar Sengketa : 5 Desember 2024 ➤ Registerasi : 5 Desember 2024

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
38.	038/KINTB/PSI - REG/XII/2024	SRI SUZANA Lingkungan Karijawa Selatan RT 013/rw 06, Kab. Dompu	INSPEKTORAT KABUPATEN DOMPU Jl. Syech Moh., Bali, Kec. Dompu, Kabupaten Dompu	1. Laporan Hasil Pemeriksaan atas audit insvestigasi pada Proyek Pengadaan Alat kemetrologian dan Sarana Lainnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018	Dalam proses penanganan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Daftar Sengketa : 5 Desember 2024 ➤ Registerasi : 5 Desember 2024